



**P U T U S A N**

**Nomor 08 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : WAKIT BASUKI WIJONO ;  
Pangkat/Nrp. : Serda / 578448 ;  
Jabatan : Babinsa Koramil 0828/01 Kota Sampang ;  
Kesatuan : Kodim 0828/Sampang, Korem 084/BJ ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Tanggal lahir : 23 Januari 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0828/Sampang, Jalan Wijaya Kusuma, Sampang ;

Terdakwa I berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0828/Sampang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/06/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/19/IV/2014 tanggal 28 April 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor : Kep/22/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 ;
4. Dibebaskan dari tahanan sementara oleh Danrem 084/BJ selaku Papera pada tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/128/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 ;

Hal. 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/12/PM.III-12/AD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/66/PMT.III/BDG/AD/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/72/PMT.III/BDG/AD/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ;
9. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 81-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Terdakwa I diperintahkan tetap ditahan ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 230/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 11 November 2015 Terdakwa I diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;
11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 247/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 07 Desember 2015 Terdakwa I diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016 ;

II. Nama : KHAMDANI ;  
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf / 575669 ;  
Jabatan : Danramil 0832/05 Gayungan (sekarang Pama Korem 084/BJ) ;  
Kesatuan : Kodim 0832/Surabaya Selatan (sekarang Korem 084/BJ) ;  
Tempat lahir : Kebumen ;  
Tanggal lahir : 14 Mei 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;

Hal. 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Brawijaya, Gang Kedurus I Nomor 9,  
Surabaya ;

Terdakwa II tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena  
didakwa :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di  
bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Mei dan dua puluh delapan bulan  
Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan  
Mei dan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun  
2000 tiga belas bertempat di kantor Bank BRI Cabang Sampang dan di rumah  
Terdakwa-2 Jalan Brawijaya, Gang Kedurus I Nomor 9, Surabaya atau setidaknya-  
tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan  
Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri  
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu  
atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,  
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau  
supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985  
melalui pendidikan Secatam di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus  
dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurtaif tahun 1985  
sampai dengan 1995 ditugaskan di Yonif 745/SJB, tahun 1995 sampai  
dengan 1999 Korem 163/Wr, setelah mengalami beberapa kali kenaikan  
pangkat pada tahun 1999 ditugaskan di Koramil 0828/01 Kota Kodim  
0828/Sampang Korem 084/BJ sampai dengan terjadinya perbuatan yang  
menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 578448.
- 2) Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985  
melalui pendidikan Secaba Milsuk III di Pusdik Zeni Bogor, setelah lulus  
dilantik dengan pangkat Serda, tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa  
Reg TNI AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda,  
dilanjutkan Sesarcab Inf di Pusdikif setelah mengalami berbagai mutasi  
dan kenaikan pangkat terakhir ditugaskan di Koramil 0832/05 Kodim 0832/  
Surabaya Selatan Korem 084/BJ sampai dengan terjadinya perbuatan  
yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 575669.

Hal. 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Terdakwa-1 selama ini tidak pernah terlibat dalam panitia seleksi penerimaan untuk menjadi anggota TNI AD sedangkan Terdakwa-2 selain menjabat sebagai Danramil 0832/05 juga terlibat dalam panitia setiap ada seleksi penerimaan Akmil, Secaba atau Secata TNI AD sebagai Ketua Kelompok Panitia Test Mental Ideologi selalu disertai Surat Perintah dari Pangdam V/Brw.
- 4) Bahwa Terdakwa-1 Serda Wakit Basuki Wijono kenal dengan Saksi-2 Serka Ari Cahya Suprastiadi sejak bulan Februari 2012 dalam hubungan kerja, kenal dengan Terdakwa-2 Kapten Inf Khamdani sejak bulan November 2013 juga dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 5) Bahwa Saksi-2 pada awal bulan Mei 2013 menjumpai Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 di asrama Kodim Sampang dengan maksud mencari informasi dan menanyakan kepada Terdakwa-1 bagaimana seleksi penerimaan Secaba PK anak dari Terdakwa-1 yang sudah lulus dan sekarang berdinis di Yonif 503/Mk Mojosari, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa dia bukan Calo tetapi dia bisa membantu dalam seleksi penerimaan Secaba PK karena mempunyai BOS yang ada di Kodam V/Brw.
- 6) Bahwa Terdakwa-1 juga menyampaikan bahwa segala sesuatu mengenai seleksi Secaba sudah diamanahkan oleh bosnya yang ada di Kodam V/Brw kepada Terdakwa-1, saat itu Saksi-2 juga bertanya berapa dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa-1 saat memasukkan menjadi Bintara TNI AD, Terdakwa-1 menyampaikan dia mengeluarkan dana sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga saat itu Terdakwa-1 langsung menyampaikan jika memang mau memasukkan saudara menjadi Bintara TNI AD agar menyiapkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 7) Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 Sdr. Eka Yuni Suciandari (istri Saksi-2) karena Saksi-1 Sdr. Muhammad Urip (mertua Saksi-2) mempunyai keinginan untuk memasukkan putranya yang bernama Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah Saksi-4 menjadi Bintara TNI AD.
- 8) Bahwa Terdakwa-1 pada pertengahan bulan Mei 2013 menyuruh Saksi-2 menghadirkan Saksi-4 Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah kepada Terdakwa-1 untuk memberi arahan tata cara seleksi Secaba PK, setelah memberi arahan tersebut Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua

Hal. 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk perkenalan kepada anak buah bosnya yang ada di Kodam V/Brw, setelah selesai memberi arahan Terdakwa-1 juga menyuruh Saksi-4 terlebih dahulu Rikkes di DKT Tk. II Surabaya.

- 9) Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2013 Saksi-4 dan Saksi-1 serta Sdr. Imam Bakri (Orang tua Saksi-2) alamat Jalan Ayani Nomor 33A, Badean Bondowoso Rt/Rw 28/24, Gang Perintis, Bondowoso dijemput oleh Terdakwa-1 selanjutnya diajak ke rumah Terdakwa-2 yang beralamat di daerah SPBU Joyoboyo, Surabaya sampai di rumah Terdakwa-2, Saksi-4 menyerahkan hasil Cek Kesehatan dari DKT Surabaya berupa Hasil Ronsen dan surat-surat hasil Cek Kesehatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa-2 menyampaikan bisa membantu Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Secaba TA. 2013, dan jika ada hal berhubungan dengan test maka Terdakwa-1 yang akan menghubungi. Kemudian setelah itu Terdakwa-1 keluar dan berbincang-bincang di gang dengan Saksi-1 bersama Sdr. Imam Basuki (Orang tua Saksi-2) membicarakan masalah uang/dana untuk persiapan Saksi-4 masuk Secaba PK TA 2013 sehingga dengan kata-kata atau janji-janji tersebut maka para Saksi menyetujuinya.
- 10) Bahwa kemudian Saksi-4 disuruh tinggal di rumah Terdakwa-2 selama 2 (dua) minggu dan membayar uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-2 menyuruh Saksi-4 untuk latihan fisik di lapangan Brawijaya dan juga latihan Tes Psyko di tempat Sdr. Prayit alamat depan Balai Prajurit ada Gang sebelah parkir motor dengan biaya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 11) Bahwa sebelum Saksi-4 mendaftar Caba PK TA. 2013 di Ajendam 083 Malang Terdakwa-1 pernah meminta uang kepada Saksi-1, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim/mentransfer uang sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) melalui Bank BRI Unit Bondowoso ke Bank BRI Cabang Sampang atas nama Endang Sugiarti (Saksi-9) Nomor Rekening 014801023774505.
- 12) Bahwa pada saat Saksi-4 mendaftar Caba PK TA. 2013 di Ajendam 083 Malang Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang Administrasi dan pengirimannya melalui Bank BRI ke Nomor Rekening Saksi-2 kemudian menyampaikan kepada Saksi-3.

Hal. 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Bahwa pada saat Saksi-4 sudah mendaftar Caba PK TA. 2013 Nomor seleksi pada saat itu nomor Saksi-4 yaitu 500538, Terdakwa-1 meminta uang lagi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui Saksi-2 dengan kegunaannya yaitu untuk mengikuti seleksi Kesehatan, tes Kesemaptan Jasmani, dan Tes MI (Mental Ideologi) dan Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim uang tersebut ke Bank Jatim dengan perincian :
- a) Selasa tanggal 16 Juli 2013 ke Bank Jatim atas nama Devita Nasution Nomor Rekening 0242430484 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - b) Selasa tanggal 16 Juli 2013 ke Bank Jatim atas nama Devita Nasution Nomor Rekening 0242430484 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 14) Bahwa kemudian Terdakwa-1 meminta uang lagi melalui Saksi-2 yaitu mulai dari seleksi Psikologi sampai dengan Pantukhir Pusat total semua sebesar Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mengirim adalah Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 dengan perincian sebagai berikut :
- a) Tanggal lupa bulan Agustus 2013 ke Bank Jatim atas nama Devita Nasution Nomor Rekening 0242430484 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - b) Tanggal 12 bulan Agustus 2013 ke Bank BRI Cabang Surabaya atas nama Lilik Sulistyio (Saksi-10) Nomor Rekening 3199.0100.560.753.8 sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah).
- 15) Bahwa sepengetahuan Saksi-1 bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan pada saat penerimaan seleksi Caba PK TA 2013 untuk Saksi-4 total semua sebesar Rp196.600.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa-1 juga berpesan jika Saksi-4 berada di rumah Terdakwa-2, Saksi-4 dilarang menanyakan masalah uang maupun menanyakan nomor *handphone* milik Terdakwa-2.
- 16) Bahwa pada akhir bulan Agustus 2013 Saksi-4 melaksanakan test Parade namun dalam test tersebut Saksi-4 dinyatakan tidak lulus.
- 17) Bahwa reaksi Terdakwa-1 saat itu biasa saja dan memberi alasan bahwa yang lulus dalam test parade tersebut titipan bintang semua kemudian tindakan Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk datang ke Sampang lalu menyarankan agar Saksi-4 mengikuti seleksi Secata TNI AD TA. 2013 gel II, di mana jika Saksi-4 mau langsung mengikuti test Psikologi.

Hal. 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Bahwa Saksi-4 mau mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI AD TA 2013 Gel II dengan mendaftar melalui Ajenrem 083/Bdj Malang, dan melaksanakan test Psikologi pada bulan September 2013 saat itu Saksi-4 dinyatakan lulus.
- 19) Bahwa pada saat Saksi-4 mengikuti seleksi Catam Gel II TA 2013 Terdakwa-1 meminta uang Saksi-1 lagi melalui Saksi-2 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 20) Bahwa sekira hari Jumat tanggal 1 November 2013 Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa-1 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI atas nama Terdakwa-1 Nomor Rekening 0305631941.
- 21) Bahwa Terdakwa-1 meminta uang lagi sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) Saksi-1 kirim melalui Bank BNI milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 0305631941 dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Rabu tanggal 13 November 2013 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
  - b) Jumat tanggal 15 November 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 22) Bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan pada saat penerimaan seleksi Catam Gel II TA. 2013 untuk calon Saksi-4 total semua sebesar Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 23) Bahwa Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata TNI AD TA. 2013 Gel II saat mengikuti test Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Supraoen, Malang dan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-4 tidak lulus dalam Kesehatan Jiwa dan jika diteruskan akan bahaya.
- 24) Bahwa Terdakwa-1 menurut Saksi-2 tidak serius dalam membantu kelulusan Saksi-4 karena nyatanya Saksi-4 tidak lulus dan yang lulus anaknya Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Ricky Setya Abriansyah saat mengikuti seleksi Secata TNI AD TA 2013 Gel II kemudian Saksi-2 pernah menanyakan mengenai uang milik Saksi-1 kepada Terdakwa-1 dan jawaban Terdakwa-1 bahwa uang tersebut ada perinciannya.
- 25) Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-1 uang milik Saksi-1 yang telah Terdakwa-1 terima dari Saksi-2 untuk membantu kelulusan Saksi-4 jumlah seluruhnya sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa-1 berikan sebagian kepada Terdakwa-2 untuk biaya seleksi dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada tanggal 20 Juli 2013 sebelum Sdr. Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi kesehatan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jalan Brawijaya, Gang Kedurus I Nomor 9, Surabaya.
- b) Pada tanggal 28 Juli 2013 sebelum Sdr. Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Jasmani sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jalan Brawijaya, Gang Kedurus I Nomor 9, Surabaya.
- c) Pada tanggal 14 Agustus 2013 sebelum Sdr. Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Mental Ideologi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan pada Terdakwa-2 di Makoramil 0832/05 Gayungan, Surabaya.
- d) Pada tanggal 20 Agustus 2013 sebelum Sdr. Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Psikologi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jalan Brawijaya, Gang Kedurus I Nomor 9, Surabaya.
- e) Pada tanggal 30 Agustus 2013 sebelum Sdr. Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Parade sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jalan Brawijaya, Gang Kedurus I Nomor 9, Surabaya.

Jadi jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa-1 berikan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- 26) Bahwa setiap Terdakwa-1 memberi uang kepada Terdakwa-2, uang tersebut di masukkan ke dalam amplop warna putih dan tanpa disertai tanda terima, kemudian tidak selalu ada orang lain yang melihat namun pada saat Terdakwa-1 memberikan uang kepada Terdakwa-2 pada tanggal 28 Juli 2013 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilihat oleh istri Terdakwa-2 Sdri. Anik Andriani (Saksi-8) karena saat Terdakwa 1 memberikan uang tersebut di ruang tamu, istri Terdakwa-2 juga ada di ruangan tersebut.
- 27) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-1 tidak terima karena mengalami kerugian uang sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan itu belum setiap Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa-1, Saksi-4 memberikan uang titipan dari Saksi-1 yang besarnya tidak menentu terkadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa-1.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Bahwa Saksi-2 mencari informasi siapa bos yang selama ini disampaikan oleh Terdakwa-1 sehingga Saksi-2 bisa menemukan bahwa bos yang dimaksud Terdakwa-1 adalah Terdakwa-2, setelah bertemu Saksi-2 meminta pertanggung jawaban Terdakwa-2 dengan menunjukkan perincian biaya yang sudah Saksi-2 keluarkan saat itu Terdakwa-2 menjawab tidak tahu menahu dan merasa tidak pernah menerima uang sebesar itu sehingga Saksi-2 meminta kepada Terdakwa-2 untuk dipertemukan dengan Terdakwa-1.
- 29) Bahwa Terdakwa-2 pada tanggal 24 November 2013 mempertemukan Saksi-2 dan Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-2, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa uang sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk pengurusan test sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp212.100.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) habis Terdakwa-1 gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-1 sendiri dan dari hasil musyawarah Terdakwa-1 bersedia mengembalikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 4 (empat) bulan ke depan yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai 6000,00 pada tanggal 24 November 2013 bertempat di rumah Terdakwa-2 dengan disaksikan oleh Bapak Imam Bakri (orang tua Saksi-2) dan Saksi-2, namun pada kenyataannya hingga sekarang belum ada kepastiannya dan sampai sekarang Terdakwa-1 belum mengembalikan uang tersebut.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Mei dan dua puluh delapan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei dan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di kantor Bank BRI Cabang Sampang dan di rumah Terdakwa-2 Jalan Brawijaya, Gang Kedurus I Nomor 9, Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secatam di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurtaif tahun 1985 sampai dengan 1995 ditugaskan di Yonif 745/SJB, tahun 1995 sampai dengan 1999 Korem 163/Wr, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat pada tahun 1999 ditugaskan di Koramil 0828/01 Kota Kodim 0828/Sampang Korem 084/BJ sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 578448.
- 2) Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk III di Pusdik Zeni Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan Sesarcab Inf di Pusdikif setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat terakhir ditugaskan di Koramil 0832/05 Kodim 0832/Surabaya Selatan Korem 084/BJ sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 575669.
- 3) Bahwa Terdakwa-1 selama ini tidak pernah terlibat dalam panitia seleksi penerimaan untuk menjadi anggota TNI AD sedangkan Terdakwa-2 selain menjabat sebagai Danramil 0832/05 juga terlibat dalam panitia setiap ada seleksi penerimaan Akmil, Secaba atau Secata TNI AD sebagai Ketua Kelompok Panitia Test Mental Ideologi selalu disertai Surat Perintah dari Pangdam V/Brw.
- 4) Bahwa Terdakwa-1 Serda Wakit Basuki Wijono kenal dengan Saksi-2 Serka Ari Cahya Suprastiadi sejak bulan Februari 2012 dalam hubungan kerja, kenal dengan Terdakwa-2 Kapten Inf Khamdani sejak bulan November 2013 juga dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 5) Bahwa Saksi-2 pada awal bulan Mei 2013 menjumpai Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 di asrama Kodim Sampang dengan maksud mencari informasi dan menanyakan kepada Terdakwa-1 bagaimana seleksi penerimaan Secaba PK anak dari Terdakwa-1 yang sudah lulus dan sekarang berdinast di Yonif 503/Mk Mojokari, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa dia bukan Calo tetapi dia bisa membantu dalam seleksi penerimaan Secaba PK karena mempunyai BOS yang ada di Kodam V/Brw.
- 6) Bahwa Terdakwa-1 juga menyampaikan bahwa segala sesuatu mengenai seleksi Secaba sudah diamanahkan oleh bosnya yang ada di Kodam

Hal. 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Brw kepada Terdakwa-1, saat itu Saksi-2 juga bertanya berapa dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa-1 saat memasukkan menjadi Bintara TNI AD, Terdakwa-1 menyampaikan dia mengeluarkan dana sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga saat itu Terdakwa-1 langsung menyampaikan jika memang mau memasukkan saudara menjadi Bintara TNI AD agar menyiapkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- 7) Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 Sdr. Eka Yuni Suciandari (istri Saksi-2) karena Saksi-1 Sdr. Muhammad Urip (mertua Saksi-2) mempunyai keinginan untuk memasukkan putranya yang bernama Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah Saksi-4 menjadi Bintara TNI AD.
- 8) Bahwa Terdakwa-1 pada pertengahan bulan Mei 2013 menyuruh Saksi-2 menghadirkan Saksi-4 Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah kepada Terdakwa-1 untuk memberi arahan tata cara seleksi Secaba PK, setelah memberi arahan tersebut Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk perkenalan kepada anak buah bosnya yang ada di Kodam V/Brw, setelah selesai memberi arahan Terdakwa-1 juga menyuruh Saksi-4 terlebih dahulu Rikkes di DKT Tk. II Surabaya.
- 9) Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2013 Saksi-4 dan Saksi-1 serta Sdr. Imam Bakri (Orang tua Saksi-2) alamat Jalan Ayani Nomor 33A, Badean Bondowoso Rt/Rw 28/24, Gang Perintis, Bondowoso dijemput oleh Terdakwa-1 selanjutnya diajak ke rumah Terdakwa-2 yang beralamat di daerah SPBU Joyoboyo, Surabaya sampai di rumah Terdakwa-2, Saksi-4 menyerahkan hasil Cek Kesehatan dari DKT Surabaya berupa Hasil Ronsen dan surat-surat hasil Cek Kesehatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa-2 menyampaikan bisa membantu Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Secaba TA. 2013, dan jika ada hal berhubungan dengan test maka Terdakwa-1 yang akan menghubungi. Kemudian setelah itu Terdakwa-1 keluar dan berbincang-bincang di gang dengan Saksi-1 bersama Sdr. Imam Basuki (Orang tua Saksi-2) membicarakan masalah uang/dana untuk persiapan Saksi-4 masuk Secaba PK TA 2013 sehingga dengan kata-kata atau janji-janji tersebut maka para Saksi menyetujuinya.
- 10) Bahwa kemudian Saksi-4 disuruh tinggal di rumah Terdakwa-2 selama 2 (dua) minggu dan membayar uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-2 menyuruh Saksi-4 untuk latihan fisik di lapangan

Hal. 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brawijaya dan juga latihan Tes Psyko di tempat Sdr. Prayit alamat depan Balai Prajurit ada Gang sebelah parkir motor dengan biaya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- 11) Bahwa sebelum Saksi-4 mendaftar Caba PK TA. 2013 di Ajendam 083 Malang Terdakwa-1 pernah meminta uang kepada Saksi-1, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim/mentransfer uang sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) melalui Bank BRI Unit Bondowoso ke Bank BRI Cabang Sampang atas nama Endang Sugiarti (Saksi-9) Nomor Rekening 014801023774505.
- 12) Bahwa pada saat Saksi-4 mendaftar Caba PK TA. 2013 di Ajendam 083 Malang Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang Administrasi dan pengirimannya melalui Bank BRI ke Nomor Rekening Saksi-2 kemudian menyampaikan kepada Saksi-3.
- 13) Bahwa pada saat Saksi-4 sudah mendaftar Caba PK TA. 2013 Nomor seleksi pada saat itu nomor Saksi-4 yaitu 500538, Terdakwa-1 meminta uang lagi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui Saksi-2 dengan kegunaannya yaitu untuk mengikuti seleksi Kesehatan, tes Kesemaptan Jasmani, dan Tes MI (Mental Ideologi) dan Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim uang tersebut ke Bank Jatim dengan perincian :
  - a) Selasa tanggal 16 Juli 2013 ke Bank Jatim atas nama Devita Nasution Nomor Rekening 0242430484 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - b) Selasa tanggal 16 Juli 2013 ke Bank Jatim atas nama Devita Nasution Nomor Rekening 0242430484 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 14) Bahwa kemudian Terdakwa-1 meminta uang lagi melalui Saksi-2 yaitu mulai dari seleksi Psikologi sampai dengan Pantukhir Pusat total semua sebesar Rp.108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mengirim adalah Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Tanggal lupa bulan Agustus 2013 ke Bank Jatim atas nama Devita Nasution Nomor Rekening 0242430484 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - b) Tanggal 12 bulan Agustus 2013 ke Bank BRI Cabang Surabaya atas nama Lilik Sulisty (Saksi-10) Nomor Rekening 3199.0100.560.753.8 sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah).

Hal. 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Bahwa sepengetahuan Saksi-1 bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan pada saat penerimaan seleksi Caba PK TA 2013 untuk Saksi-4 total semua sebesar Rp196.600.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa-1 juga berpesan jika Saksi-4 berada di rumah Terdakwa-2, Saksi-4 dilarang menanyakan masalah uang maupun menanyakan nomor *handphone* milik Terdakwa-2.
- 16) Bahwa pada akhir bulan Agustus 2013 Saksi-4 melaksanakan test Parade namun dalam test tersebut Saksi-4 dinyatakan tidak lulus.
- 17) Bahwa reaksi Terdakwa-1 saat itu biasa saja dan memberi alasan bahwa yang lulus dalam test parade tersebut titipan bintang semua kemudian tindakan Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk datang ke Sampang lalu menyarankan agar Saksi-4 mengikuti seleksi Secata TNI AD TA. 2013 gel II, di mana jika Saksi-4 mau langsung mengikuti test Psikologi.
- 18) Bahwa Saksi-4 mau mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI AD TA 2013 Gel II dengan mendaftar melalui Ajenrem 083/Bdj Malang, dan melaksanakan test Psikologi pada bulan September 2013 saat itu Saksi-4 dinyatakan lulus.
- 19) Bahwa pada saat Saksi-4 mengikuti seleksi Catam Gel II TA 2013 Terdakwa-1 meminta uang Saksi-1 lagi melalui Saksi-2 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 20) Bahwa sekira hari Jumat tanggal 1 November 2013 Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa-1 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI atas nama Terdakwa-1 Nomor Rekening 0305631941.
- 21) Bahwa Terdakwa-1 meminta uang lagi sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) Saksi-1 kirim melalui Bank BNI milik Terdakwa-1 Nomor Rekening 0305631941 dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Rabu tanggal 13 November 2013 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
  - b) Jumat tanggal 15 November 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 22) Bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan pada saat penerimaan seleksi Catam Gel II TA. 2013 untuk calon Saksi-4 total semua sebesar Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Bahwa Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata TNI AD TA. 2013 Gel II saat mengikuti test Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Supraoen, Malang dan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-4 tidak lulus dalam Kesehatan Jiwa dan jika diteruskan akan bahaya.
- 24) Bahwa Terdakwa-1 menurut Saksi-2 tidak serius dalam membantu kelulusan Saksi-4 karena nyatanya Saksi-4 tidak lulus dan yang lulus anaknya Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Ricky Setya Abriansyah saat mengikuti seleksi Secata TNI AD TA 2013 Gel II kemudian Saksi-2 pernah menanyakan mengenai uang milik Saksi-1 kepada Terdakwa-1 dan jawaban Terdakwa-1 bahwa uang tersebut ada perinciannya.
- 25) Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-1 uang milik Saksi-1 yang telah Terdakwa-1 terima dari Saksi-2 untuk membantu kelulusan Saksi-4 jumlah seluruhnya sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa-1 berikan sebagian kepada Terdakwa-2 untuk biaya seleksi dengan perincian sebagai berikut :
- a) Pada tanggal 20 Juli 2013 sebelum Sdr. Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi kesehatan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jalan Brawijaya, Gang Kedurus I Nomor 9, Surabaya.
  - b) Pada tanggal 28 Juli 2013 sebelum Sdr. Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Jasmani sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jalan Brawijaya, Gang Kedurus I Nomor 9, Surabaya.
  - c) Pada tanggal 14 Agustus 2013 sebelum Sdr. Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Mental Ideologi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan pada Terdakwa-2 di Makoramil 0832/05 Gayungan, Surabaya.
  - d) Pada tanggal 20 Agustus 2013 sebelum Sdr. Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Psikologi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jalan Brawijaya, Gang Kedurus I Nomor 9, Surabaya.
  - e) Pada tanggal 30 Agustus 2013 sebelum Sdr. Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Parade sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jalan Brawijaya, Gang Kedurus I Nomor 9, Surabaya.

Hal. 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa-1 berikan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- 26) Bahwa setiap Terdakwa-1 memberi uang kepada Terdakwa-2, uang tersebut di masukkan ke dalam amplop warna putih dan tanpa disertai tanda terima, kemudian tidak selalu ada orang lain yang melihat namun pada saat Terdakwa-1 memberikan uang kepada Terdakwa-2 pada tanggal 28 Juli 2013 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilihat oleh istri Terdakwa-2 Sdri. Anik Andriani (Saksi-8) karena saat Terdakwa 1 memberikan uang tersebut di ruang tamu, istri Terdakwa-2 juga ada di ruangan tersebut.
- 27) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-1 tidak terima karena mengalami kerugian uang sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan itu belum setiap Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa-1, Saksi-4 memberikan uang titipan dari Saksi-1 yang besarnya tidak menentu terkadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa-1.
- 28) Bahwa Saksi-2 mencari informasi siapa bos yang selama ini disampaikan oleh Terdakwa-1 sehingga Saksi-2 bisa menemukan bahwa bos yang dimaksud Terdakwa-1 adalah Terdakwa-2, setelah bertemu Saksi-2 meminta pertanggung jawaban Terdakwa-2 dengan menunjukkan perincian biaya yang sudah Saksi-2 keluarkan saat itu Terdakwa-2 menjawab tidak tahu menahu dan merasa tidak pernah menerima uang sebesar itu sehingga Saksi-2 meminta kepada Terdakwa-2 untuk dipertemukan dengan Terdakwa-1.
- 29) Bahwa Terdakwa-2 pada tanggal 24 November 2013 mempertemukan Saksi-2 dan Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-2, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa uang sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk pengurusan test sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp212.100.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) habis Terdakwa-1 gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-1 sendiri dan dari hasil musyawarah Terdakwa-1 bersedia mengembalikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 4 (empat) bulan ke depan yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai 6000,00 pada tanggal 24 November 2013 bertempat di rumah Terdakwa-2 dengan

Hal. 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh Bapak Imam Bakri (orang tua Saksi-2) dan Saksi-2, namun pada kenyataannya hingga sekarang belum ada kepastiannya dan sampai sekarang Terdakwa-1 belum mengembalikan uang tersebut.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dakwaan Kedua : Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa-1 Serda Wakit Basuki Wijono NRP. 578448 dan Terdakwa-2 Kapten Inf Khamdani NRP. 575669 terbukti bersalah melakukan perbuatan penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama.

Dengan mengingat ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dengan pidana penjara :

Terdakwa-1 selama 15 (lima belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa-1 berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-2 selama 8 (delapan) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BRI atas nama Endang Sugiarti Nomor Rekening 0148-01023774505.
- b. 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank Jatim atas nama Devita Nasution Nomor Rekening 0242-430-484 tanggal 16 Juli 2013.
- c. 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BRI nama Lilik Sulistyo Hartati Nomor Rekening 3199-0100-560-753-8 tanggal 12 Agustus 2013.
- d. 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BNI atas nama Wakit Basuki Nomor Rekening 0305631941 tanggal 01 November 2013.
- e. 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BNI atas nama Wakit Basuki Nomor Rekening 0305631941 tanggal 13 November 2013.
- f. 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BNI atas nama Wakit Basuki Nomor Rekening 0305631941 tanggal 15 November 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama Serda Wakit Basuki tanggal 24 November 2013.
- h. 1 (satu) lembar Print pendaftaran online Secaba PK TNI-AD TA 2013 atas nama Sdr. Rizki Fadila Hamzah.
- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian tanggal 20 September 2013 keperluan mengikuti Test Secata TNI AD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebanikan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 93-K/PM. III-12/AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : WAKIT BASUKI WIYONO, Serda NRP.578448 ;

Terdakwa-II : KHAMDANI, Kapten Inf NRP.575669 ;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Secara bersama-sama melakukan penipuan".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa-I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-II : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI tanggal 20 Mei 2013 uang sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Sampang Nomor Rekening 0148-01023774505 atas nama Endang Sugiarti ;
- b. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 16 Juli 2013 uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Jatim Nomor Rekening 0242-430-484 atas nama Devita Nasution ;
- c. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 12 Agustus 2013 uang sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI Surabaya Nomor Rekening 3199-0100-560-753-8 atas nama Lilik Sulisty Hartati ;

Hal. 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 01 November 2013 uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor Rekening 0305631941 atas nama Wakit Basuki ;
  - e. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 13 November 2013 uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor Rekening 0305631941 atas nama Wakit Basuki ;
  - f. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 15 November 2013 uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor Rekening 0305631941 atas nama Wakit Basuki ;
  - g. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wakit Basuki pada tanggal 24 November 2013 ;
  - h. 1 (satu) lembar Print pendaftaran online Secaba PK TNI-AD Tahun 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah ;
  - i. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Menjadi Prajurit Sukarela TNI AD melalui Dik Secata PK tanggal 25 September 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah ;
  - j. 1 (satu) lembar surat Permohonan Menjadi Prajurit Karier TNI AD yang dibuat secara tertulis tangan oleh Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah pada tanggal 25 September 2013 ;
  - k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Orang Tua Calon tanggal 25 September 2013 atas nama Muhammad Urip ;
  - l. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Orang Tua/Wali tanggal 25 September 2013 atas nama Muhammad Urip ;
  - m. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah tanggal 25 September 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah ;
  - n. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Rizki Fadhilah Hamzah ;
  - o. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/4104/IX/2013/INTELKAM tanggal 20 September 2013 ;
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan kepada Terdakwa-II sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  5. Memerintahkan Terdakwa-I tetap ditahan.

Hal. 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 81-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-I WAKIT BASUKI WIJONO, SERDA NRP. 578448 dan Terdakwa-II KHAMDANI, KAPTEN INF NRP. 575669.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 93-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar :
- Terdakwa-I sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  - Terdakwa-II sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa-I tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/19-K/PM.III-12/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2015 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/19a-K/PM.III-12/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2015 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 November 2015 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 November 2015 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 25 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada tanggal 29 Oktober



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan pula kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada tanggal 29 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 25 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tersebut ternyata telah tidak melaksanakan cara mengadili yang harus diturut menurut ketentuan undang-undang ;
  - Vide Pasal 239 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 Ayat (1) Huruf b KUHAP ;

Adapun keberatan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

Bahwa menurut hukum (setidaknya hukum acara), peradilan banding adalah peradilan ulangan, dimana pemeriksaan perkara dilakukan secara menyeluruh atas dasar hasil pemeriksaan di persidangan peradilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer III-12 Surabaya). Bukan hanya terhadap apa yang tercantum dalam putusan yang dimintakan banding dan keberatan-keberatan Pembanding saja oleh Oditur Militer III-12 Surabaya, supaya dipecat dari Dinas Militer TNI AD itu sangat berlebihan, dan Pemohon Kasasi juga sebagai korban penipuan dari orang yang mengaku orang-orang yang dapat memasukkan Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah menjadi seorang anggota TNI.

Pemohon kasasi menyatakan bahwa Pemohon Kasasi merasa bersalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu Pemohon Kasasi juga menyatakan bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi juga sebagai korban penipuan dari orang yang mengaku dapat memasukkan Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah menjadi anggota TNI,

Hal. 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun semua dilimpahkan kepada Pemohon Kasasi karena memang semua aliran dana masuk kepada Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi salurkan sesuai dengan masing-masing tes yang dilakukan oleh Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah. Pemohon Kasasi juga sudah berdinasi di TNI AD selama 31 tahun dan mulai tanggal 01 Januari 2017 Pemohon Kasasi menjalani MPP (Masa Persiapan Pensiun). Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon agar tidak dipecat dari dinas TNI AD.

Pemohonan Pemohon Kasasi yang diajukan secara lisan, yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi merasa bersalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu Pemohon Kasasi juga menyatakan bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi juga sebagai korban penipuan dari orang yang mengaku dapat memasukkan Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah menjadi anggota TNI, namun semua dilimpahkan kepada Pemohon Kasasi karena memang semua aliran dana masuk kepada Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi juga sudah berdinasi di TNI AD selama 31 tahun dan mulai tanggal 01 Januari 2017 Terdakwa menjalani MPP. Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tambahan pemecatan supaya ditiadakan dari dinas TNI AD.

Bahwa benar Pemohon Kasasi telah menerima uang dari Saksi Muhammad Urip sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah). Namun walaupun telah banyak mengeluarkan biaya, namun ternyata Saksi Rizki Fadhillah Hamzah tetap tidak lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 maupun Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gelombang II, oleh karena itu Saksi Muhammad Urip meminta pertanggungjawaban kepada Pemohon Kasasi, namun hingga saat ini Pemohon Kasasi belum mengembalikan uang seluruhnya kepada korban karena sudah digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk keperluan Pemohon Kasasi mengurus kelulusan putra Saksi Muhammad Urip yang bernama Rizki Fadhillah Hamzah tetapi sudah Pemohon Kasasi cicil sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan yang dibicarakan sebelumnya antara Pemohon Kasasi bertiga di rumah Terdakwa-II (Kapten Khamdani), dan Pemohon Kasasi dalam hal ini memang dijadikan tumbal dari sistem yang dalam penerimaan anggota TNI AD dimana dan Pemohon kasasi juga sebagai korban penipuan dari orang yang mengaku dapat memasukkan Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah menjadi anggota TNI, namun semua dilimpahkan kepada Pemohon Kasasi karena memang semua aliran dana masuk kepada Pemohon Kasasi.

Hal. 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian halnya putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya *a quo*, jelas terlihat bahwa pemeriksaan perkara pada putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, itu pun tidak dilakukan dengan seksama terutama di dalam menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi khususnya tambahan pemecatan supaya ditiadakan dan menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 81-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2015 tanggal, 29 September 2015.

II. Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tersebut ternyata telah tidak menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Vide Pasal 239 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP.

Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah tidak melaksanakan cara mengadili yang harus diturut menurut ketentuan undang-undang, terutama dalam memberikan putusan ;

Sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya merupakan upaya Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang dengan cara yang mudah, dengan memanfaatkan ambisi para orang tua para calon siswa Secaba yang sangat ingin memasukkan anak-anaknya ke pendidikan Secaba TNI AD periode tahun 2011 dengan segala cara.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakikatnya merupakan upaya untuk mendapatkan keuntungan uang dengan cara yang mudah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku dengan memanfaatkan ambisi orang tua yang sangat ingin memasukkan anaknya menjadi prajurit TNI AD.
- Bahwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinis di Koramil 0828/01 Kota Sampang, Terdakwa-I tidak mempunyai kewenangan ataupun kemampuan untuk memasukkan seseorang menjadi prajurit TNI AD, dan Terdakwa-I juga tidak mempunyai orang yang bisa membantu dirinya memasukkan seseorang menjadi prajurit TNI AD. Sedangkan Terdakwa-II, walaupun ia menjabat sebagai Ketua Kelompok Panitia Seleksi Mental ideologi (MI) dalam kepanitiaan seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 wilayah Korem-084/BJ Surabaya, namun Terdakwa-II juga tidak mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk meluluskan peserta seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 walaupun si peserta seleksi telah memberi uang yang banyak sekalipun. Karena para

Hal. 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Terdakwa mengetahui bahwa untuk bisa lulus dalam seleksi penerimaan prajurit TNI, yang paling menentukan adalah kesehatan dan kemampuan si peserta seleksi itu sendiri dalam melaksanakan setiap tahapan seleksi, dan bukan karena kemampuan peserta dalam memberikan uang yang banyak kepada Panitia Seleksi.*

- *Namun oleh karena Terdakwa-I sedang membutuhkan uang yang banyak untuk membayar hutang-hutang Terdakwa-I dan juga untuk keperluan Terdakwa-I yang lain, maka ketika Saksi Muhammad Urip yang sangat berambisi memasukkan anaknya (Rizki Fadhilah Hamzah) menjadi prajurit TNI AD meminta tolong kepada Terdakwa-I walaupun harus dengan membayar uang yang banyak sekalipun, Terdakwa-I langsung memanfaatkan "peluang" tersebut dengan cara menjanjikan bisa membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD 2013 dengan biaya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Keinginan Terdakwa-I untuk memanfaatkan "peluang" guna mendapatkan uang yang banyak tersebut menjadi semakin mudah manakala Terdakwa-II yang diketahui oleh Saksi Muhammad Urip dan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah sebagai anggota Panitia Seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013 menerima permintaan bantuan Terdakwa-I dan Saksi Muhammad Urip dengan menampung dan mengarahkan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah di rumah Terdakwa-II dalam mempersiapkan seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013. Keikutsertaan Terdakwa-II tersebut membuat Saksi Muhammad Urip dan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah menjadi semakin percaya pada Terdakwa-I, sehingga berapa pun uang yang diminta oleh Terdakwa-I yang katanya untuk biaya Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Sercaba PK TNI AD Tahun 2013, Saksi Muhammad Urip selalu memberikan, karena Saksi Muhammad Urip menyangka bahwa uang tersebut memang benar-benar akan digunakan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013.*
- *Bahwa setelah Saksi Muhammad Urip memberikan uang kepada Terdakwa-I hingga sebesar Rp196.600.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, ternyata Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013.*





- Bahwa setelah Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013, oleh karena peserta seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang gagal dalam seleksi parade mendapat prioritas untuk mendaftar Secata PK TNI AD Gelombang II Tahun 2013 dan langsung mengikuti seleksi psikologi, maka atas saran para Terdakwa, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah lalu melanjutkan mendaftarkan diri untuk ikut seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II.
- Bahwa setelah Saksi Rizki Fadhilah Hamzah mendaftarkan diri lagi untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II, Terdakwa-I meminta lagi uang kepada Saksi Muhammad Urip sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang katanya akan digunakan untuk biaya Saksi Rizki Fadhilah Hamzah sampai dengan lulus seleksi pantukhir Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013. Walaupun uang untuk biaya sampai dengan seleksi pantukhir yang diminta oleh Terdakwa-I telah diberikan, namun ternyata pada waktu seleksi Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa (sebelum seleksi pantukhir) Secata PK TNI AD Gel.II Tahun 2013 di RS Supraoen Malang, Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dinyatakan tidak lulus seleksi.
- Bahwa dengan demikian biaya yang telah diberikan Saksi Muhammad Urip kepada para Terdakwa melalui Terdakwa-I untuk membantu meluluskan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam Seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 yang dilanjutkan dengan Seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II adalah seluruhnya sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah). Walaupun telah banyak mengeluarkan biaya, namun ternyata Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tetap tidak lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 maupun Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gelombang II. Atas ketidak-lulusan Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tersebut, Terdakwa-I hanya mengatakan bahwa Saksi Rizki Fadhilah Hamzah tidak lulus dalam seleksi Kesehatan Jiwa dan jika diteruskan maka akan berbahaya.
- Sedangkan Terdakwa-II, oleh karena merasa tidak menikmati uang sebanyak yang telah diberikan oleh Saksi Muhammad Urip kepada Terdakwa-I, maka Terdakwa-II merasa tidak ikut bertanggung-jawab atas pengembalian uang yang diminta oleh Saksi Muhammad Urip, padahal karena peran Terdakwa-II yang telah menerima dan menjanjikan akan membantu Saksi Rizki Fadhilah Hamzah dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 tersebutlah maka Terdakwa-I dapat dengan leluasa meminta uang yang banyak kepada Saksi Muhammad Urip. Di lain pihak, karena peran Terdakwa-II tersebutlah, maka Saksi Muhammad Urip dan keluarga percaya sepenuhnya pada Terdakwa-I, sehingga mereka memberikan semua yang diminta oleh Terdakwa-I yang katanya untuk keperluan biaya seleksi Saksi Rizki Fadhilah Hamzah, yang mana biaya tersebut sebenarnya tidak ada dan itu hanya akal-akalan Terdakwa-I saja.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa, selain telah merugikan Saksi Muhammad Urip dan keluarganya baik secara moril maupun materiil, perbuatan para Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat. Apalagi uang Saksi Muhammad Urip yang telah diberikan kepada Terdakwa-I tersebut diperoleh dari menjual sawah seluas sekira 0,25 Ha, menjual pekarangan seluas sekira 200 m, dan mengambil tabungan haji Saksi Muhammad Urip dan istri.
- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa para Terdakwa, terutama Terdakwa-I bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya memikirkan kepentingan dan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan kesulitan orang lain akibat dari perbuatan dirinya. Apalagi orang lain yang telah "dikelabuinya" tersebut adalah adik ipar Serka Ari Cahya Suprastiadi dan "mengelabuinya" juga melalui perantara Serka Ari Cahya Suprastiadi yang notabene adalah atasan Terdakwa-I di Kesatuan Kodim 0828/Sampang. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam Dinas Militer hanya akan merugikan citra TNI di mata masyarakat dan juga dapat menimbulkan kegoncangan dalam pembinaan disiplin dan kekompakan di Kesatuan.

Walaupun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi juga sebagai korban penipuan dari orang yang mengaku dapat memasukkan Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah menjadi anggota TNI, namun semua tanggung jawab dilimpahkan kepada Pemohon Kasasi karena memang benar semua aliran dana masuk kepada Pemohon Kasasi, serta Pemohon Kasasi telah berdinastikan di lingkungan TNI selama 31 tahun dan Tmt. 01 Januari 2017 Pemohon Kasasi akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP), Pemohon Kasasi masih layak untuk tetap dipertahankan dalam kehidupan militer.

Hal. 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, terutama dalam Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Dan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara pokok selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Pemohon Kasasi menjalani masa tahanan, dan Pemohon Kasasi dipecat dari Dinas Militer TNI AD kurang tepat dan kurang benar dan kurang adil menurut hukum, karena Pemohon Kasasi juga sebagai korban penipuan dari orang yang mengaku dapat memasukkan Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah menjadi anggota TNI, namun semua tanggung jawab dilimpahkan kepada Pemohon Kasasi karena memang semua aliran dana masuk kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 81-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang juga menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas TNI AD sangat berlebihan dan tidak ada rasa kemanusiaan dan hati nurani, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna dan banyak mempunyai kesalahan dalam hidup ini, dan selama berdinis Pemohon Kasasi belum pernah dihukum dan sekarang sudah berdinis selama 31 (tiga puluh satu) tahun dengan mengabdikan diri berbakti kepada Negara nusa dan bangsa melalui TNI AD, dan sekarang sudah mendekati masa MPP, dan Pemohon Kasasi telah berusaha mengembalikan dana korban sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan berjanji di hadapan korban dan Terdakwa-II, yang menyatakan Pemohon Kasasi akan mengembalikan seluruh kerugian yang dialami Saksi Muhammad Urip dengan cara dicicil sampai lunas dan bukti pengembalian uang dari Pemohon Kasasi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pengembalian kerugian korban yang diterima Saksi Muhammad Urip dan dipertegas oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di depan persidangan.



IV. Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku, terutama dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Bahwa hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dapat dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah berdasarkan Pasal 26 KUHPM.
3. Bahwa Pasal 26 KUHPM adalah merupakan jenis pidana yang dapat diterapkan dalam perbuatan tindak pidana militer (karena KUHPM merupakan hukum pidana khusus).
4. Dengan demikian apabila Pemohon Kasasi dijatuhi Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, kemudian serta merta dijatuhi pidana dengan diterapkan Pasal 26 KUHPM, secara hukum pidana adalah sungguh tidak berdasar.
5. Bahwa pemecatan dari Dinas Militer atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap militer terpidana yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap, menjadi kewenangan Komando (dalam hal ini Ankum/Papera) yang dapat dilaksanakan secara hukum administrasi Prajurit. Sebagaimana yang telah dilaksanakan di jajaran TNI.
- *Vide* Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 ; Surat Keputusan Kepala Staf TNI-AD Nomor Skep/338/VIII/1994 tanggal 30 Agustus 1994.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, terbukti bahwa menurut hukum bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Pemohon Kasasi kurang mendasar tentang hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI AD dan Pemohon Kasasi sudah berdinis selama 31 tahun dan sudah mendekati masa persiapan pensiun (MPP), sedang putusan yang pertimbangan hukumnya demikian itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 harus dibatalkan.

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi mengakhiri memori kasasi ini, sebelumnya perkenankanlah Pemohon Kasasi mohon untuk mengemukakan hal-hal yang menyangkut pribadi Pemohon Kasasi, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan putusan kepada Pemohon Kasasi, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon Kasasi telah mempunyai niat baik yaitu sekira awal tahun 2014 Pemohon Kasasi telah mengembalikan uang Saksi-I sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Saksi-I, dan berjanji untuk melunasinya sampai lunas dengan cara dicicil, sesuai kesepakatan antara kami bertiga di rumah Terdakwa-II.
- b. Bahwa Pemohon Kasasi selama berdinis di Kesatuan Kodim 0828/ Sampang, Korem 084/BJ telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang baik dan tidak pernah berurusan dengan masalah hukum. Serta Pemohon Kasasi pada bulan Januari 2017 akan memasuki masa pensiun (MPP).
- c. Keadaan/kondisi keluarga Pemohon Kasasi saat ini masih harus membiayai anaknya yang nomor 3 yang masih sekolah, dan sangat membutuhkan dukungan, serta Pemohon Kasasi sebagai Kepala Rumah Tangga, sehingga seharusnya putusan terhadap diri Pemohon Kasasi perlu dijadikan pertimbangan yang lebih matang, bahwa bagaimana Pemohon Kasasi bisa melunasi kerugian dari Saksi Muhammad Urip jika Pemohon Kasasi sampai dipecat dari Dinas Militer.
- d. Bahwa Pemohon Kasasi masih berkeinginan mengabdikan dirinya bagi bangsa ini melalui dinas keprajuritan TNI AD yang selama ini telah menjadi bagian dari jiwa dan raga.
- e. Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Pemohon Kasasi muliakan agar berkenan mengampuni segala kesalahan Pemohon Kasasi apabila yang Pemohon Kasasi lakukan adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan Pemohon Kasasi sangat menyesal dan jera telah merugikan dan merusak nama baik TNI, Kesatuan, keluarga dan diri sendiri dan dalam perkara ini Pemohon Kasasi sanggup mengembalikan uang yang telah Pemohon Kasasi pergunakan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara mengangsur sampai lunas, sebagaimana yang telah pernah dimusyawarahkan antara Pemohon Kasasi dengan Saksi II di rumah Terdakwa II pada tanggal 24 November 2013, dalam perkara ini Pemohon Kasasi lampirkan juga Surat Pernyataan yang Pemohon Kasasi buat.
- f. Memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Pemohon Kasasi muliakan, agar memberikan keringanan hukuman dan berkenan mengasihi Pemohon Kasasi dengan tidak memberi pidana tambahan "Pemecatan dari Dinas Militer".

Hal. 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Pemohon Kasasi muliakan agar mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan seruan hati Pemohon Kasasi beserta keluarga dengan penuh kerendahan hati Pemohon Kasasi demi masa depan anak dan keluarga Pemohon Kasasi.
- i. Memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Pemohon Kasasi muliakan untuk berkenan mengasihi Pemohon Kasasi, istri dan anak Pemohon Kasasi dengan memberikan kesempatan terakhir kepada Pemohon Kasasi untuk tetap melaksanakan Dinas di Militer dengan mengabulkan permohonan kasasi ini, Pemohon Kasasi berjanji akan menjadi Prajurit yang baik dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta menjadi Prajurit yang setia mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

Permohonan Kasasi ini, Pemohon Kasasi ajukan berhubung *Judex Facti a quo* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di dalam memutuskan, seperti yang tertuang dalam putusan Nomor : 81-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2015 tidak menerapkan uraian pasal-pasal atau melanggar hukum yang tetapi berlaku sesuai ketentuan yang seharusnya unsur-unsur dan hanya sekedar mengikuti alur dakwaan Oditur serta putusan Hakim Pengadilan Militer III Nomor : 93-K/PM.III-12 Surabaya.

Bahwa tentang penjatuhan pidana pokok penjara 5 (lima) bulan tentunya suatu hukuman yang sangat berat bagi Pemohon Kasasi, mengingat persoalan tersebut sangat tidak wajar dan sangat merampas kemerdekaan Pemohon Kasasi.

Bahwa dari uraian-uraian keberatan tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat sebagai berikut :

1. Tentang Dakwaan.

Bahwa Pemohon Kasasi tersebut di hadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan :

Pertama : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur kesatu : "Barang siapa"  
b. Unsur kedua : "Secara bersama-sama"

Hal. 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- d. Unsur keempat : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan"
- e. Unsur kelima : "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

2. Tentang fakta-fakta di persidangan :

a. Keterangan Saksi-saksi.

Dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan bertitik tolak pada keterangan para Saksi pada intinya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1) Saksi 1 (Bpk. Muhammad Urip) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ditelepon oleh menantu Saksi (serka Ari Cahya) yang menyuruh Saksi agar pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan teman Serka Ari Cahya yang bernama Serda Wakit Basuki (Terdakwa 1) di depan Rumah Sakit Brawijaya, Surabaya yang akan membantu Sdr. Rizki Fadnillah masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba.
- b) Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 03.00 WIB Saksi ditemani Sdr. Imam Bakri (ayah Serka Ari Cahya) berangkat dari Bondowoso menuju Surabaya sampai di Surabaya sekitar pukul 09.00 WIB kemudian pada sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan Sdr. Imam Bakri bertemu dengan Terdakwa 1 di depan Rumah Sakit Brawijaya, kemudian pada sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa 1 mengajak Saksi dan Sdr. Imam Bakri ke rumah Pemohon Kasasi di sekitar Terminal Joyoboyo, Surabaya untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan/mendekatkan diri.
- c) Bahwa setelah sampai di rumah Pemohon Kasasi, Saksi dan Sdr. Imam Bakri memperkenalkan diri dan menyampaikan maksudnya bahwa Saksi akan mendaftarkan anak Saksi yang bernama Rizki Fadillah hamzah masuk menjadi prajurit TNI AD melalui seleksi Secaba PK TA 2013. Pada waktu bertemu dengan Terdakwa 1 di depan Rumah Sakit Brawijaya, Surabaya, maupun bertemu dengan Pemohon Kasasi di rumah Pemohon Kasasi, Saksi belum



membicarakan secara detail masalah pendaftaran anak Saksi ke Secaba namun setelah keluar dari rumah Pemohon Kasasi, setelah sampai di pinggir jalan Terdakwa 1 sudah langsung meminta uang kepada Saksi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang katanya sebagai perkenalan, dan uang tersebut katanya akan diberikan kepada ketiga bosnya yang ada di Malang. Oleh karena pada waktu itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa 1 "Tidak membawa uang dan uangnya masih ada di Bank" lalu Terdakwa 1 mengatakan "Iya sudah tidak apa-apa, tetapi besok dikirim/ditransfer ya" yang Saksi jawab "Ya" selanjutnya Saksi bersama Sdr. Imam Basuki langsung pulang menuju Bondowoso.

- d) Bahwa pada keesokan harinya Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 1 mengirim SMS ke nomor *handphone* Sdr. Rizki Fadillah yang isinya "Tolong bilang bapaknya Rizki saya sekarang ada di Malang, cepat kirim uangnya sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)" beberapa saat kemudian ketika Saksi bersama anak Saksi (sdri. Eka Yuni Suciandari) sedang berada di kantor Bank BRI Unit Bondowoso untuk mentransfer uang yang diminta Terdakwa 1, Sdri. Eka Yuni Suciandari ditelepon oleh Sdr. Rizki Fadillah yang meminta agar uangnya segera dikirimkan, karena Terdakwa 1 menelepon terus ke *handphone* Sdr. Rizki Fadillah dan mengatakan : "Bilang sama bapaknya, cepetan kirim uangnya, saya ada di Malang ini" selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Sdri. Eka Yuni Suciandari berhasil mentransfer uang yang diminta Terdakwa 1 sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) rekening Bank BRI Cabang Sampang atas nama Endang Sugiarti Nomor rekening 014801023774505.
- e) Pada bulan Juli 2013 Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) menyuruh Saksi 2 (serka Ari Cahya) dan Sdr. Rizki Fadillah datang ke Sampang, selanjutnya Terdakwa 1 meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi melalui Serka Ari Cahya yang kemudian menyampaikan kepada Sdri. Eka Yuni Suciandari, yang katanya uang tersebut untuk perkenalan kepada bos Terdakwa 1 atas permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 tersebut, Sdri. Eka Yuni Suciandari lalu mentransfer uangnya ke Rekening Serka Ari Cahya untuk diberikan kepada Terdakwa 1.

- f) Bahwa kemudian pada bulan Juli 2013, ketika Sdr. Rizki Fadillah mendaftar Secaba PK TA.2013 di Ajenrem 083 Malang Terdakwa 1 meminta uang lagi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang administrasi dan kemudian Saksi mengirimkan uang yang diminta Terdakwa 1 tersebut melalui Bank BRI ke nomor Rekening Serka Ari Cahya.
- g) Bahwa beberapa hari setelah Sdr. Rizki Fadillah mendaftar seleksi Secaba PK TA 2013, Terdakwa 1 melalui Serka Ari Cahya meminta lagi uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang katanya untuk mengikuti seleksi Kesehatan, tes Kesemaptan jasmani dan tes MI (Mental Ideologi) atas permintaan Terdakwa 1 tersebut, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Saksi bersama dengan Sdr. Eka Yuni Suciandari lalu mengirimkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank Jatim Nomor Rekening 0242430484 atas nama Devita Nasution yang ditransfer sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- h) Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 1 melalui Serka Ari Cahya meminta uang lagi kepada Saksi yang katanya untuk seleksi Psikologi sampai dengan Pantukir Pusat yang jumlahnya keseluruhannya sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Untuk seleksi Psikologi sebesar Rp 7.500.000,00
  - 2) Untuk pra sidang sebesar Rp 6.000.000,00
  - 3) Untuk Pantukir Daerah sebesar Rp45.000.000,00
  - 4) Untuk Pantukir Pusat sebesar Rp50.000.000,00
- i) Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2013 Saksi dengan ditemani Sdri. Eka Yuni Suciandari mengirimkan uang yang diminta Terdakwa 1 seluruhnya sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim secara bertahap sebanyak dua kali pengiriman dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal lupa bulan Agustus 2013 mengirim ke Rekening Bank Jatim atas nama Devita Nasution Nomor Rekening 0242430484 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 12 Agustus 2013 mengirim ke Rekening Bank BRI Cabang Surabaya atas nama Lilik Sulistyo Nomor Rekening 3199.0100.560.753.8 sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah).
- j) Bahwa pada waktu Sdr. Rizki Fadillah mengikuti seleksi Secatam Gel.II TA 2013 Terdakwa 1 melalui Serka Ari Cahya meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya untuk diberikan kepada bosnya di Malang, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 1 November 2013 Saksi bersama Sdr. Eka Yuni Suciandari mengirim uang sesuai yang diminta Terdakwa 1 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BNI atas nama Wakit Basuki (Terdakwa 1) Nomor Rekening 0305631941.
- k) Bahwa kemudian pada bulan November 2013 Terdakwa 1 meminta lagi uang kepada Saksi sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang Saksi kirimkan secara bertahap sebanyak dua kali ke Rekening Bank BNI atas nama Wakid Basuki (Terdakwa 1) Nomor Rekening 0305631941 dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
  - 2) Pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- l) Bahwa jumlah uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) untuk biaya Sdr. Rizki Fadillah mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 yang dilanjutkan dengan seleksi Secatam TNI AD Gel.II TA 2013 seluruhnya sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- m) Tanggal 24 November 2014 bertempat di rumah Pemohon Kasasi, Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) membuat surat pernyataan bermateri 6000 yang isinya Terdakwa 1 akan

Hal. 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 4 (empat) bulan ke depan setelah surat dibuat, namun dalam kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa 1 baru mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang Terdakwa 1 berikan pada awal tahun 2014.

n) Atas keterangan Saksi 1 tersebut di atas para Terdakwa membenarkan keseluruhan.

2) Saksi 2 Serka Ari Cahya Suprastiadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a) Bahwa pada awal bulan Mei 2013 Saksi mencoba mencari jalan agar Sdr. Rizki Fadillah bisa lulus seleksi Secaba dengan cara Saksi menemui Terdakwa 1 di rumahnya di Asrama Kodim 9828/Sampang untuk mencari informasi dan sekaligus menanyakan kepada Terdakwa 1 tentang bagaimana caranya anak Terdakwa 1 bisa lulus dalam seleksi penerimaan Secaba PK pada tahun yang lalu yang sekarang anak Terdakwa 1 tersebut sudah berdinis di Yonif 503/MK Mojokerto.

b) Bahwa atas pertanyaan tersebut, pada waktu itu Terdakwa 1 mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa 1 bukan calo tetapi Terdakwa 1 bisa membantu dalam seleksi penerimaan Secaba PK, karena Terdakwa 1 mempunyai bos yang ada di Kodam V/Brawijaya, pada waktu itu Terdakwa 1 juga mengatakan bahwa segala sesuatu mengenai seleksi Secaba sudah diamankan oleh bosnya yang ada di Kodam V/Brawijaya kepada Terdakwa 1 kemudian Saksi juga bertanya kepada Terdakwa 1 "Berapa dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa 1 saat memasukkan anaknya menjadi Bintara TNI AD ?" pada waktu itu Terdakwa 1 mengatakan bahwa Terdakwa 1 mengeluarkan dana sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa 1 mengatakan jika Saksi memang mau memasukkan saudaranya menjadi Bintara TNI AD Saksi menyiapkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

c) Bahwa walaupun pada waktu Saksi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secaba Tahun 2002 tidak menggunakan dana namun Saksi percaya dengan cerita Terdakwa 1 yang katanya untuk

Hal. 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan anaknya ke Secaba telah menghabiskan dana sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) karena menurut perkiraan Saksi sekarang memang sudah begitu zamannya, setelah mendengar informasi tersebut memberitahukan kepada istri Saksi yang bernama Sdr. Eka Yuni Suciandari yang tinggal di Bondowoso.

- d) Bahwa pertengahan bulan Mei 2013 Terdakwa 1 menyuruh Saksi agar menghadirkan Sdr. Rizki Fadillah kepada Terdakwa 1 untuk diberikan arahan mengenai tata cara seleksi Secaba PK kemudian setelah Saksi menjemput Sdr. Rizki Fadillah di Bondowoso dan kemudian menghadirkannya kepada Terdakwa 1 di Sampang, Terdakwa 1 lalu memberikan pengarahan kepada Sdr. Rizki Fadillah setelah selesai memberikan arahan, Terdakwa 1 lalu meminta uang kepada Saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya akan digunakan untuk perkenalan kepada anak buah bosnya yang ada di Kodam V/Brw.
- e) Terdakwa 1 juga menyuruh Sdr. Rizki Fadillah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) terlebih dahulu di Rumah Sakit Brawijaya (DKT) Surabaya dan setelah melakukan Rikkes di DKT Surabaya Sdr. Rizki Fadillah langsung kembali ke Bondowoso.
- f) Bahwa pada awal bulan Juli 2013 ketika Ajenrem 084/BJ Surabaya sedang melaksanakan seleksi Administrasi, Terdakwa 1 meminta uang kepada Saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari itu juga Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa 1 di rumah Terdakwa 1 di Asrama Kodim 0828/Sampang dan Sdr. Rizki Fadillah dinyatakan lulus Administrasi.
- g) Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Terdakwa 1 meminta lagi uang kepada Saksi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang katanya untuk mengurus seleksi Kesehatan, Jasmani dan Mental Ideologi (MI) atas permintaan Terdakwa 1 tersebut Saksi lalu mengirimkan uang yang diminta Terdakwa 1 sebanyak dua kali melalui Bank Jatim Nomor Rekening 0242440484 atas nama Devita Nasution yang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal. 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa 1 berapa kebutuhan biaya keseluruhan test yang akan dihadapi oleh Sdr. Rizki Fadillah hingga dinyatakan lulus seleksi Secaba PK Tahun 2013. Atas pertanyaan Saksi tersebut pada waktu itu Terdakwa 1 mengatakan bahwa kebutuhan biaya seleksi sampai Sdr. Rizki Fadillah dinyatakan lulus adalah untuk biaya seleksi Psikologi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya pra sidang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), biaya Panitia Daerah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan biaya Panitia Pusat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah kekurangan biaya seleksi sampai dengan Sdr. Rizki Fadillah dinyatakan lulus adalah sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus rupiah).
- i) Bahwa pada awal Agustus 2013 Saksi mengirimkan uang yang diminta Terdakwa 1 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya seleksi Psikologi melalui rekening Bank Jatim Nomor Rekening 0242440484 atas nama Devita Nasution. Setelah Saksi mengirimkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 mengatakan kepada Saksi "Ini bukan jualan cabe atau kacang goreng, jadi kalau mengirim uang jangan diangsur" atas perkataan Terdakwa 1 tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Saksi kembali mengirimkan kekurangan uang yang diminta Terdakwa 1 sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Surabaya Nomor Rekening 31990100-560-753-8 atas nama Lilik Sulisty Hartati.
- j) Bahwa pada akhir bulan Agustus 2013 Sdr. Rizki Fadillah melaksanakan seleksi parade di Ajendam V/Brw Malang namun dalam seleksi parade tersebut Sdr. Rizki Fadillah dinyatakan tidak lulus, padahal Saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa 1 untuk biaya seleksi Sdr. Rizki Fadillah sampai lulus seleksi Secaba PK Tahun 2013 sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus rupiah).
- k) Bahwa pada bulan September 2013 Sdr. Rizki Fadillah langsung mengikuti seleksi Psikologi Secata TNI AD Gel.II Tahun 2013 dan hasilnya Sdr. Rizki Fadillah dinyatakan lulus seleksi Psikologi beberapa hari setelah Sdr. Rizki Fadillah dinyatakan lulus seleksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psykologi Terdakwa 1 meminta lagi uang kepada Saksi sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya untuk mengurus seleksi Kesehatan tahap II dan Kesehatan Jiwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 November 2013 Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa 1 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BNI 46 Nomor Rekening 0305631941 atas nama Wakit Basuki (Terdakwa 1).

- l) Bahwa sebelum seleksi Kesehatan tahap II dan seleksi Kesehatan Jiwa dilaksanakan Terdakwa 1 meminta lagi uang kepada Saksi dengan alasan untuk keperluan pra sidang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Panitia Pusat Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah biaya yang diminta adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh karena pada waktu itu Terdakwa 1 mengatakan bahwa masih ada pada Terdakwa 1 mengatakan bahwa masih ada pada Terdakwa 1 sisa uang seleksi Secaba yang gagal sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) maka kekurangan biaya seleksi Secata yang masih harus Saksi kirim adalah sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
- m) Bahwa atas permintaan Terdakwa 1 tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa 1 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui rekening Bank BNI 46 Nomor Rekening 0305631941 atas nama Wakit Basuki (Terdakwa 1) dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 Saksi mengirim lagi uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI 46 Nomor Rekening 0305631941 atas nama Wakit Basuki (Terdakwa 1).
- n) Bahwa dengan demikian jumlah biaya yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa 1 untuk meluluskan Sdr. Rizki Fadillah dalam seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD Tahun 2013 seluruhnya sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) uang tersebut seluruhnya milik mertua Saksi yang bernama Muhammad Urip (Saksi 1) yang didapat dari menjual sawah pekarangan dan mengambil tabungan haji.

Hal. 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Bahwa atas kegagalan Sdr. Rizki Fadillah dalam seleksi Secaba maupun Secata TNI AD tersebut, Saksi meminta Terdakwa 1 agar mengembalikan uang milik mertua Saksi yang telah diterima Terdakwa 1 namun Terdakwa 1 baru mengembalikan uang milik mertua Saksi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga kekurangannya masih sebesar Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- p) Bahwa oleh karena Terdakwa 1 tidak juga segera mengembalikan uang milik mertua Saksi yang telah diterimanya maka Saksi lalu mencari informasi mengenai siapa sebenarnya bos yang selama ini disampaikan oleh Terdakwa 1 agar bisa ikut bertanggung jawab dalam pengembalian uang milik mertua Saksi, setelah mencari informasi akhirnya Saksi mengetahui bahwa bos yang dimaksud oleh Terdakwa 1 tersebut ternyata adalah Pemohon Kasasi yang saat itu menjabat sebagai Danramil 0832/05 Kodim 0832/ Surabaya Selatan.
- q) Bahwa kemudian Saksi menemui Pemohon Kasasi di rumahnya lalu Saksi meminta pertanggung jawab Pemohon Kasasi sambil Saksi menunjukkan perincian biaya yang sudah Saksi keluarkan seluruhnya sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) untuk meluluskan Sdr. Rizki Fadillah dalam seleksi Secaba.
- r) Bahwa setelah Sdr. Rizki Fadillah dinyatakan lulus dalam seleksi Mental Ideologi Serka Ari Cahya menelepon Saksi 3 dan menyampaikan bahwa Terdakwa 1 meminta lagi uang sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya akan digunakan untuk biaya seleksi sampai dinyatakan lulus dengan perincian : untuk biaya seleksi Psikologi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) biaya pra sidang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) biaya panitia daerah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan biaya panitia pusat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah kekurangan biaya seleksi Secaba sampai lulus sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- s) Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2013 Pemohon Kasasi mempertemukan Saksi 1 dengan Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) bertempat di rumah Pemohon Kasasi dalam

Hal. 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016





pertemuan tersebut Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) mengatakan bahwa uang sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk mengurus seleksi Secaba maupun Secata Sdr. Rizki Fadillah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp212.100.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) sesuai hasil musyawarah Terdakwa 1 bersedia mengembalikan uang milik mertua Saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 4 bulan ke depan, seperti yang telah ditulis Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) dalam surat pernyataan tanggal 24 November 2013 (Foto copy Surat pernyataan terlampir).

- t) Atas keterangan Saksi 2 tersebut di atas para Terdakwa membenarkan keseluruhan.
- 3) Saksi 3 Sdri. Eka Yuni Suciandari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a) Memberikan keterangan yang sama dengan Saksi 1 (Bpk. Muhammad Urip).
  - b) Atas keterangan Saksi 3 tersebut di atas para Terdakwa membenarkan keseluruhan.
- 4) Saksi 4 Sdr. Rizki Fadillah Hamzah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a) Bahwa pada bulan Mei 2013 Saksi disuruh datang ke tempat dinas Serka Ari Cahya Supradiadi di Camplong, Sampang, setelah sampai di Sampang Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa 1 di rumah Terdakwa 1 di Asrama Kodim 0828/Sampang lalu Terdakwa 1 menyuruh Saksi agar memeriksakan kesehatan Saksi terlebih dahulu di Rumah Sakit DKT.
  - b) Bahwa setelah Saksi memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit DKT Surabaya dengan biaya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasilnya pemeriksaan berupa surat dan foto rontgen tulang selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2015 Saksi dan ayah Saksi (Bpk. Muhammad Urip), Bpk. Imam Bakri (ayah Serka Ari Cahya) alamat Jalan A. Yani Nomor 33A, Badan, Bondowoso berangkat ke Surabaya bertemu dengan Terdakwa 1 di depan Rumah Sakit DKT Surabaya selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Saksi, ayah Saksi dan Bpk. Imam Bakri ke rumah Pemohon



Kasasi yang beralamat Jalan Joyoboyo dekat Patung Kuda, Surabaya.

- c) Bahwa setelah di rumah Pemohon Kasasi Saksi menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit DKT Surabaya berupa hasil rontgen dan surat-surat hasil cek kesehatan selanjutnya Pemohon Kasasi menyuruh Saksi agar tinggal di rumah Pemohon Kasasi untuk latihan dalam rangka mengikuti seleksi Secaba, setelah keluar dari rumah Pemohon Kasasi kemudian Terdakwa 1 berbincang-bincang dengan ayah Saksi dan Bpk. Imam Bakri di gang dekat rumah Pemohon Kasasi membicarakan masalah uang/dana untuk persiapan Saksi masuk Secaba PK TA 2013.
- d) Bahwa kemudian untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi Secaba TNI AD tahun 2013 Saksi tinggal di rumah Pemohon Kasasi selama 2 minggu, selama tinggal di rumah Pemohon Kasasi selama 2 minggu Saksi memberikan uang kost sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Pemohon Kasasi menyuruh Saksi untuk latihan fisik di lapangan Brawijaya dan juga latihan tes Psikology (Psykotes) di tempat Sdr. Prayit di depan Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya Surabaya (di gang sebelah parkiran sepeda motor) dengan biaya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- e) Bahwa setelah pendaftaran Secaba PK TNI AD tahun 2013 mulai dibuka pada tanggal 2 Juli 2013 Saksi langsung mendaftar ke Secaba PK TNI AD tahun 2013 secara *on line* melalui internet.
- f) Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2013 Saksi dan ayah Saksi (Bpk. Muhammad Urip) berangkat ke Malang untuk janji bertemu dengan Terdakwa 1 di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang, setelah bertemu dengan Terdakwa 1 di RSU Saiful Anwar Malang kemudian Terdakwa 1 mencari tempat kost untuk Saksi di depan Ajendam V/Brawijaya Malang, selanjutnya sebelum ayah Saksi pulang kembali ke Bondowoso, Saksi melihat ayah Saksi menyerahkan uang dalam amplop warna putih kepada Terdakwa 1 yang besar uangnya Saksi tidak mengetahui, selama kost di Malang kegiatan Saksi hanya berlatih lari-lari pada sore hari di lapangan Rampal, Malang, sambil menunggu pembukaan pendaftaran Secaba TNI AD tahun 2013 di Ajendam V/Brawijaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Bahwa pada tanggal 13 Juli 2013 pendaftaran Secaba PK Tahun 2013 di Ajendam V/Brawijaya mulai dibuka kemudian para pendaftar diberikan arahan oleh Serma Karyono selaku panitia dan selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2013 Saksi mengumpulkan persyaratan administrasi pendaftaran Secaba yang berupa SKCK, Ijazah.
- h) Bahwa selama Saksi melaksanakan seleksi Secaba PK TA 2013 Saksi 4 kali bertemu dengan Terdakwa 1 dan tidak pernah bertemu dengan Pemohon Kasasi dan setiap bertemu dengan Terdakwa 1 Saksi selalu memberikan uang titipan dari orang tua Saksi yang besarnya tidak menentu terkadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa 1 juga berpesan jika Saksi berada di rumah Pemohon Kasasi Saksi dilarang menanyakan masalah uang maupun menanyakan nomor *handphone* milik Pemohon Kasasi.
- i) Bahwa kemudian Serka Ari Cahya mengajak Saksi ke rumah Pemohon Kasasi di daerah Joyoboyo, Surabaya setelah bertemu dengan Pemohon Kasasi di rumahnya Saksi dan Serka Ari Cahya menanyakan kepada Pemohon Kasasi mengapa sudah menyerahkan uang sebesar Rp252.100.000,00 kok tidak lulus juga lalu Serka Ari Cahya menanyakan sisa uang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui permasalahan uang sebesar Rp252.100.000,00.
- j) Atas keterangan Saksi 4 tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.
- 5) Saksi 5 Lettu Caj Yeni Indra Khaerunisa dan Saksi 6 (Kapten CHB Hari Purwanto) :
- a) Pada pokoknya menerangkan masalah hubungan kerja antara Saksi 5 dan Saksi 6 dengan Kapten Inf Khamdani, karena antara Saksi 5 dengan Pemohon Kasasi adalah sama-sama anggota Korem 084/BJ dan tergabung dalam tim administrasi sedangkan Pemohon Kasasi Tim MI.
- b) Sedangkan hubungan antara Saksi 6 dengan Pemohon Kasasi sesama komunitas Intel.
- c) Atas keterangan Saksi 5 dan Saksi 6 tersebut di atas para Terdakwa membenarkan keseluruhan.

Hal. 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Saksi 7 Lettu Chb Kamsuri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
  - b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 ketika Saksi menjabat sebagai Dantim Intel Tek Pokbansus Deninteldam V/Brawijaya yang tugasnya membantu Danpokbansus untuk mencari dan menerima informasi terkait pelanggaran atau Pam tubuh terhadap personil jajaran Kodam V/Brawijaya Saksi diperintahkan oleh Dandeninteldam V/Brawijaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa di Deninteldam V/Brawijaya yang diduga terlibat masalah Werving dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II tahun 2013.
  - c) Bahwa dalam pemeriksaan yang Saksi lakukan tersebut pada waktu itu Pemohon Kasasi mengakui telah menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa 1 yang diberikan secara bertahap dalam beberapa kali pemberian di tempat yang tidak Saksi ketahui. Uang tersebut digunakan untuk membantu Sdr. Ricky Fadillah Hamzah (anak Sdr. Muhammad Urip) dan Sdr. Ricky Setiya Abriansyah (anak Terdakwa 1) dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2013.
  - d) Bahwa pada waktu Saksi periksa di Deninteldam V/Brawijaya pada waktu itu Pemohon Kasasi mengatakan kepada Saksi bahwa penggunaan uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut adalah uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) digunakan untuk mengurus biaya seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 atas nama Sdr. Rizki Fadillah Hamzah dan Sdr. Ricki Setiya Abriansyah sedangkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) digunakan untuk mengurus biaya seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel.II tahun 2013 atas nama Sdr. Rizki Fadillah Hamzah dan Sdr. Ricky Setiya Abriansyah.
  - e) Bahwa pada waktu Saksi periksa Pemohon Kasasi mengatakan bahwa Pemohon Kasasi membantu Sdr. Rizki Fadillah Hamzah dan Sdr. Ricky Setiya Abriansyah dengan cara sejak awal pendaftaran Pemohon Kasasi menitipkan kedua orang tersebut kepada Lettu Caj (K) Yeni Indra Khaerunnisa Pama Ajenrem

Hal. 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



084/BJ Surabaya atas bantuan tersebut Pemohon Kasasi mengatakan telah memberikan uang secara bertahap kepada Lettu Caj (K) Yeni Indra Khaerunnisa seluruhnya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan Sdr. Rizki Fadilah Hamzah dan Sdr. Ricky Setiya Abriansyah dalam seleksi administrasi, kesehatan, jasmani dan psikologi dalam seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013.

f) Sedangkan pada waktu Saksi periksa di Deninteldam V/Brawijaya Terdakwa 1 mengakui telah menerima uang dari Sdr. Muhammad Urip seluruhnya sebesar sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu Sdr. Rizki Fadillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II tahun 2013 dari sejumlah tersebut yang digunakan untuk membantu Sdr. Rizki Fadillah Hamzah dengan cara Terdakwa 1 menitipkan dan kemudian memberikan uang kepada Pemohon Kasasi hanya sebesar sekira Rp20.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) saja sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) yaitu untuk membayar hutang-hutang Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) untuk biaya berobat anak pertama Terdakwa 1 yang pernah kecelakaan serta untuk membeli peralatan rumah tangga (TV, kulkas, tempat tidur) perhiasan istri dan mengisi kios istri.

g) Atas keterangan Saksi 7 tersebut di atas Terdakwa 1 membenarkan seluruhnya sedangkan Pemohon Kasasi menyangkal sebagian yaitu :

(1) Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) untuk membantu seleksi Sdr. Rizki Fadillah Hamzah dan Sdr. Ricky Setya Abriansyah pada waktu itu yang mempunyai ide menyebutkan Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) adalah Saksi 7, Pemohon Kasasi mengikuti arahan pemeriksa dan adanya tekanan dari pemeriksa, bahwa permasalahan ini untuk konsumsi Denintel (di Back Up), hal ini untuk memancing Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) agar mau mengembalikan uang milik Saksi 1 (Bpk. Muhammad Urip), mengingat Pemohon Kasasi pernah dinas di Den Intel selama 10 tahun sehingga harus membantu tugas Den Intel.





(2) Atas sangkalan Pemohon Kasasi tersebut di atas Saksi menyatakan tidak pernah menekan Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan Deninteldam V/Brawijaya dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

7) Saksi 9 Ny. Endang Sugiarti Istri Serda Wakid Basuki Wiyono

(Terdakwa 1) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi berada di rumah Terdakwa 1 bertanya kepada Saksi "Dik rekeningmu masih aktif nggak, kalau masih aktif saya pinjam dulu" Saksi menjawab "Masih" lalu Saksi mengambil buku rekening dari dalam lemari dan kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa 1 pada waktu itu Saksi tidak menanyakan rekening Saksi tersebut akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 pun tidak pernah memberitahu Saksi akan digunakan untuk apa rekening Saksi tersebut.
- b) Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa 1 pergi ke Bank BRI Cabang Sampang untuk mengambil uang, namun beberapa saat kemudian Terdakwa 1 pulang lagi ke rumah untuk mengajak ke Bank karena katanya tanda tangan Terdakwa 1 ditolak oleh petugas Bank BRI karena pengambilan uang di buku rekening Saksi harus ditandatangani oleh Saksi selaku pemilik rekening.
- c) Bahwa setelah berada di Bank BRI Sampang Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa 1 tentang asal usul uang sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening Saksi namun pada waktu itu Terdakwa 1 mengatakan agar Saksi tidak ikut campur karena itu urusan Terdakwa 1 sehingga Saksi tidak berani menanyakan lagi masalah uang tersebut selanjutnya Saksi disuruh menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak diambil setelah menerima uang Saksi dan Terdakwa 1 pulang ke rumah sedangkan yang membawa uangnya adalah Terdakwa 1 yang dimasukkan di dalam tas pinggang warna hitam.
- d) Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian uang ataupun barang dari Terdakwa 1 yang berasal dari uang yang masuk ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Saksi tersebut dan sampai dengan sekarang hutang Terdakwa 1 di BRI dan Koperasi Kodim Sampang belum terbayar sehingga sisa gaji Terdakwa 1 tinggal Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu selama ini anak Saksi tidak pernah ada yang sakit karena kecelakaan.

- e) Bahwa Devita Nasution adalah tetangga Saksi di Asrama Kodim 0828/Sampang.
- f) Atas keterangan Saksi 9 tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.
- 8) Saksi 10 Sdri. Lilik Sulistyo Hartatik adik Serda Wakid Basuki Wiyono (Terdakwa 1) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a) Bahwa sejak tahun 2003 Saksi memiliki tabungan BRI dengan nomor rekening 3199-01-005607-53-8 atas nama Lilik Sulistyo Hartati dan pada pertengahan tahun 2013 Terdakwa 1 pernah meminta nomor rekening Saksi di BRI yang katanya untuk mengirim uang ke Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) guna membantu merenovasi rumah milik orang tua Saksi.
  - b) Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2013 Saksi ditelepon oleh Terdakwa 1 yang memberitahukan kepada Saksi bahwa telah masuk kiriman uang untuk Terdakwa 1 sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) melalui nomor rekening Bank BRI milik Saksi sehingga Terdakwa 1 menyuruh Saksi untuk mengambil uang di tabungan BRI milik Saksi sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) namun oleh karena Saksi tidak bisa dan tidak berani mengambil uang yang jumlahnya besar maka besoknya tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa 1 datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa 1 meminjam ATM BRI milik Saksi untuk mengambil uang kiriman tersebut yang jumlahnya Saksi tidak mengetahui.
  - c) Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa 1 mengajak Saksi ke Bank BRI cabang Kapas Krampung untuk mengambil uang sebesar Rp77.000.000,00 melalui petugas teller sehingga Saksi baru mengetahui secara pasti telah ada kiriman uang sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) melalui Buku tabungan Bank BRI milik Saksi.
  - d) Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengirim uang sebanyak itu kepada Terdakwa 1 melalui nomor rekening milik

Hal. 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi karena pada waktu Terdakwa 1 meminjam ATM milik Saksi dan mengajak Saksi mengambil uang di Bank BRI Terdakwa 1 tidak pernah memberitahu Saksi tentang siapa yang telah mengirim dan digunakan untuk apa uang tersebut.

- e) Bahwa atas dipinjamkannya nomor rekening milik Saksi oleh Terdakwa 1 untuk menerima kiriman uang dari orang lain tersebut Saksi tidak menerima upah ataupun jasa dari Terdakwa 1.
- f) Atas keterangan Saksi 10 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

b. Keterangan Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono)

- 1) Bahwa untuk menambah penghasilan keluarga pada tahun 2011 Terdakwa 1 mencari pekerjaan tambahan dengan mencoba bertani tembakau dengan cara menyewa lahan di Madura, namun ternyata tembakaunya mengalami gagal panen, sehingga Terdakwa 1 mengalami kerugian hingga sekira Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) akibatnya Terdakwa 1 mempunyai banyak hutang hingga seluruhnya mencapai sebesar sekira Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- 2) Bahwa pada tahun 2012 anak pertama Terdakwa 1 yang bernama Rully Chandra Abriyanto mendaftar Secaba PK TNI AD tahun 2012 dan lulus seleksi secara murni tanpa mengeluarkan biaya ekstra dan setelah selesai pendidikan Secaba Sdr. Rully Chandra berdinasi di Yonif 503 Kostrad Mojokerto.
- 3) Bahwa pada sekira awal bulan Mei 2013 Serka Ari Cahya Suprastiadi yang merupakan teman satu Kesatuan Terdakwa 1 di Kodim 0828/Sampang bertanya kepada Terdakwa 1 tentang cara anak Terdakwa 1 yang bernama Rully Chandra Abriyanto berhasil lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2012 dan berapa biaya yang telah dikeluarkan, karena saat itu adik ipar Serka Ari Cahya Suprastiadi akan mendaftar masuk menjadi anggota TNI AD melalui seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013.
- 4) Bahwa atas pertanyaan Serka Ari Cahya Suprastiadi tersebut Terdakwa 1 langsung menjawab bahwa biaya yang telah dikeluarkan Terdakwa 1 untuk memasukkan Sdr. Rully Chandra ke Secaba PK TNI AD tahun 2012 adalah sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kalau Serka Ari Cahya Suprastiadi mau Terdakwa 1 berjanji siap membantu karena Terdakwa 1 mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bos di Kodam V/Brawijaya yang bisa membantu meluluskan calon dalam seleksi Secaba maupun Secata TNI AD dan untuk itu Terdakwa 1 meminta kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi agar menyiapkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- 5) Bahwa Terdakwa 1 sengaja berbohong kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi mengenai biaya yang pernah dikeluarkan untuk memasukkan Sdr. Rully Chandra menjadi prajurit TNI melalui Dik Secaba PK TNI AD tahun 2012 karena Terdakwa 1 berharap ingin mendapatkan uang dari Serka Ari Cahya Suprastiadi yang akan digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa 1 akibat kerugian dalam bertani tembakau dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa 1 yang lain.
- 6) Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Mei 2013 sekitar pukul 17.00 WIB Serka Ari Cahya Suprastiadi bersama dengan adik iparnya yang bernama Sdr. Rizki Fadillah Hamzah datang ke rumah Terdakwa 1 di Asrama Kodim 0828/Sampang untuk meminta bantuan Terdakwa 1 memasukkan Sdr. Rizki Fadillah Hamzah menjadi prajurit TNI melalui seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 atas permintaan Serka Ari Cahya Suprastiadi tersebut Terdakwa 1 mengatakan bersedia membantu dan kemudian Terdakwa 1 meminta uang kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai uang perkenalan yang akan diberikan kepada anak buah bos di Kodam V/Brawijaya agar urusan berikutnya nanti menjadi lancar, beberapa waktu kemudian Serka Ari Cahya Suprastiadi memberikan uang yang diminta Terdakwa 1 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash.
- 7) Bahwa sebenarnya uang perkenalan dan anak buah bos di Kodam V/Brawijaya tersebut adalah tidak ada dan hal itu hanya siasat atau akal-akalan Terdakwa 1 saja agar bisa mendapatkan uang sebanyak itu dari Serka Ari Cahya Suprastiadi.
- 8) Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 Terdakwa 1 dari Sampang bertemu dengan keluarga Serka Ari Cahya Suprastiadi dari Bondowoso yang terdiri dari Sdr. Muhammad Urip (Mertua Serka Ari Cahya Suprastiadi), Sdr. Imam (ayah Serka Ari Cahya Suprastiadi), dan Sdr. Rizki Fadillah Hamzah (adik ipar Serka Ari Cahya Suprastiadi) bertempat di depan Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya.

Hal. 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa setelah bertemu di depan Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya ke rumah Pemohon Kasasi di Jalan Brawijaya, Gang Kedurus, Surabaya yang tidak jauh dari Rumah Sakit Brawijaya, Surabaya setelah bertemu dan kemudian memperkenalkan keluarga Serka Ari Cahya Suprastiadi dengan Pemohon Kasasi "Pak saya keluarganya Rizki Fadillah Hamzah datang kesini meminta tolong untuk mengarahkan bagaimana anak saya akan daftar menjadi TNI AD" yang dijawab Pemohon Kasasi "Iya nanti saya lihat dulu dan di cek Psikologi dan dicek dulu larinya kuat berapa".
- 10) Bahwa setelah selesai bertemu dengan Pemohon Kasasi dan kemudian meninggalkan rumah Pemohon Kasasi, ketika sampai di jalan raya sambil menunggu kendaraan umum Terdakwa 1 langsung menanyakan kepada Sdr. Muhammad Urip apakah membawa uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Pemohon Kasasi untuk memperlancar Sdr. Rizki Fadillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 yang kemudian dijawab oleh Sdr. Muhammad Urip bahwa ia tidak membawa uang sebanyak itu sehingga Terdakwa 1 lalu berpesan kepada Sdr. Muhammad Urip agar besok uangnya dikirim atau ditransfer ke Terdakwa 1.
- 11) Bahwa setelah kembali ke Sampang Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) memberikan nomor rekening Bank BRI milik istri Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) atas nama Endang Sugiarti kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi dan kemudian besoknya hari Senin tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) menerima kiriman uang dari Sdr. Muhammad Urip melalui Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang pendaftaran.
- 12) Bahwa atas permintaan Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) melalui Serka Ari Cahya Suprastiadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) menerima pengiriman uang dari Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer sebanyak dua kali melalui rekening Bank Jatim Nomor Rekening 0242430484 atas nama Devita Nasution masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal. 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Bahwa kemudian atas permintaan Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) melalui Serka Ari Cahya Suprastiadi pada tanggal lupa awal bulan Agustus 2013 Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) menerima pengiriman uang dari Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank Jatim Nomor Rekening 0242430484 atas nama Devita Nasution.
- 14) Bahwa dengan demikian sampai dengan awal bulan Agustus 2013 uang yang telah Terdakwa 1 terima dari Sdr. Muhammad Urip seluruhnya sebesar Rp95.600.000,00.
- 15) Bahwa uang dari Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebagian sudah Terdakwa 1 berikan kepada Pemohon Kasasi sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 16) Bahwa pada waktu Sdr. Rizki Fadillah Hamzah mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.II tahun 2013 di Ajendam V/Brawijaya Malang Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) meminta uang lagi kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk persiapan biaya Sdr. Rizki Fadillah Hamzah dalam seleksi Pantukir Secata TNI AD Gel.II tahun 2013 hingga kemudian pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa 1 menerima pengiriman uang dari Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI Nomor Rekening 3199-0100-560-753-8 atas nama Lilik Sulistyo Hartati.
- 17) Bahwa dari uang yang diterima Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) tersebut uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 6 November 2013 Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) serahkan kepada Terdakwa 2 (Pemohon Kasasi) untuk biaya Sdr. Rizki Fadillah Hamzah mengikuti seleksi Kesehatan II Secata PK TNI AD Gel.II tahun 2013 di Rumah Sakit Soepraoun, Malang yang akan dilaksanakan tanggal 8 November 2013.
- 18) Bahwa pada awal bulan November 2013 Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) meminta uang lagi kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi yang kemudian dikirimkan kepada Terdakwa 1 secara

Hal. 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap seluruhnya sebesar Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BNI Nomor Rekening 0305631941 atas nama Wakit Basuki (Terdakwa 1) dengan alasan akan digunakan Terdakwa 1 untuk Panitia Pusat.

- 19) Bahwa dengan demikian jumlah uang yang telah diterima Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) dari Serka Ari Cahya Suprastiadi maupun dari Sdr. Muhammad Urip untuk biaya Sdr. Rizki Fadillah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 maupun Secata PK TNI AD Gel.II tahun 2013 seluruhnya sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dari jumlah uang tersebut yang telah diberikan kepada Pemohon Kasasi secara bertahap seluruhnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang telah dikembalikan kepada Serka Ari Cahya Suprastiadi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama Eka Yuni Suciandari (istri Serka Ari Cahya Suprastiadi) pada tanggal 27 November 2013 sehingga sisa uang yang ada pada Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) seluruhnya sebesar Rp219.100.000,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah).
- 20) Bahwa Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) mengetahui bahwa dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun sehingga perbuatan Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) yang telah meminta uang kepada keluarga Sdr. Rizki Fadillah Hamzah untuk biaya seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II tahun 2013 tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah dan setelah Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) menerima uang dari keluarga Sdr. Rizki Fadillah Hamzah hingga seluruhnya sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sebagian besar Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa 1 dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 1 yang lain.
- 21) Pada waktu Sdr. Rizki Fadillah Hamzah mendaftar Secaba PK TNI AD tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II tahun 2013 di Ajenrem 083/BDJ Malang anak Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) yang bernama Sdr. Ricki Setya Abriansyah juga mendaftar ikut seleksi

Hal. 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba PK TNI AD tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.II tahun 2013 di Ajenrem 084/BJ Surabaya.

- 22) Bahwa pada waktu seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 Sdr. Rizki Fadillah Hamzah yang mendaftar di Ajenrem 083/BDJ Malang dan Sdr. Ricki Setya Abriyansyah yang mendaftar di Ajenrem 084/BJ Surabaya keduanya sama-sama gagal dalam seleksi parede dan kemudian keduanya sama-sama mendaftarkan diri lagi untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.II tahun 2013 dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.II tahun 2013 tersebut Sdr. Ricki Setya Abriyansyah dinyatakan lulus sedangkan Sdr. Rizki Fadillah Hamzah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Kesehatan II.
- 23) Keterangan Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) ada yang dibantah oleh Pemohon Kasasi :
  - a) Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menerima uang sama sekali dari Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) dan Pemohon Kasasi berani bersumpah dan dilaknat apabila keterangannya yang diberikan dalam persidangan ini tidak benar pada bulan puasa.
  - b) Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) atas bantahan Pemohon Kasasi tetap pada keterangan semula.
- c. Keterangan Pemohon Kasasi :
  - 1) Bahwa pada bulan Mei 2013 Terdakwa 1 datang ke rumah Pemohon Kasasi di Jalan Brawijaya, Gang Kedurus I Nomor 09, Surabaya bersama dengan tiga orang laki-laki yang kemudian dikenalkan bernama Sdr. Rizki Fadillah Hamzah, Sdr. Muhammad Urip (Ayah Sdr. Rizki) dan satu orang lagi yang Terdakwa 1 lupa namanya dengan maksud Sdr. Muhammad Urip meminta tolong kepada Pemohon Kasasi agar mau membantu Sdr. Rizki Fadillah Hamzah yang akan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 agar bisa lulus.
  - 2) Bahwa kemudian Pemohon Kasasi menjelaskan kepada Sdr. Muhammad Urip bahwa untuk masuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya dan dalam mengikuti seleksi yang bisa meluluskan adalah calon itu sendiri, atas penjelasan Pemohon Kasasi tersebut Sdr. Muhammad Urip lalu menitipkan Sdr. Rizki Fadillah Hamzah di rumah Pemohon Kasasi agar dapat diarahkan dan dekat dengan tempat latihan.

Hal. 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa kemudian Sdr. Rizki Fadillah Hamzah menginap di rumah Pemohon Kasasi di Jalan Brawijaya, Gang Kedurus I Nomor 9, Surabaya sekitar satu bulan sejak bulan Mei sampai dengan Juni 2013 untuk mempersiapkan mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2013, selama menginap di rumah Pemohon Kasasi Sdr. Rizki Fadillah Hamzah diminta oleh Pemohon Kasasi untuk rajin berlatih lari dan renang untuk meningkatkan kemampuannya, Pemohon Kasasi juga mengantarkan Sdr. Rizki Fadillah Hamzah hanya sekali untuk mengikuti bimbingan belajar Psikologi di tempat Peltu (Purn) Prayitno (mantan anggota Spersdam V/Brw) di Jalan Gajah Mada II dekat Kodam V/Brawijaya dengan biaya Rp750.000,00 yang dibayar sendiri oleh Sdr. Rizki Fadillah Hamzah untuk selanjutnya berangkat sendiri.
- 4) Bahwa pada tanggal 20 Juli 2013 sebelum Sdr. Rizki Fadillah Hamzah mengikuti test Kesehatan dalam seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 Terdakwa 1 datang ke rumah Pemohon Kasasi dengan membawa rokok Djarum Super dan makanan kacang khas Madura.
- 5) Bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa 1 datang menemui Pemohon Kasasi di Makoramil 0832/05 Gayungan dengan keperluan hanya mampir saja setelah selesai melaksanakan kegiatan di Makorem 084/BJ Surabaya.
- 6) Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa 1 datang lagi ke rumah Pemohon Kasasi untuk bertamu biasa sambil membawa oleh-oleh Bebek Sungkem dari Madura.
- 7) Bahwa setiap menemui Pemohon Kasasi di rumah maupun di Makoramil 0832/05 Gayungan Terdakwa 1 tidak pernah memberikan uang kepada Pemohon Kasasi, Terdakwa 1 beberapa kali ke rumah Pemohon Kasasi karena anak Terdakwa 1 yang bernama Ricki Setya Abriyansyah menginap di rumah Pemohon Kasasi.
- 8) Bahwa pada suatu hari di bulan November 2013 Sdr. Rizki Fadillah Hamzah bersama kakak iparnya yang bernama Serka Ari Cahya Suprastiadi (Saksi 2) anggota Kodim 0828/Sampang datang ke rumah Pemohon Kasasi dan kemudian menyampaikan bahwa Sdr. Rizki Fadillah Hamzah tidak lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 maupun Secata PK TNI AD Gel.II tahun 2013 padahal sudah mengeluarkan banyak biaya hingga lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga mereka meminta pertanggung jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi atas ketidaklulusan Sdr. Rizki Fadillah Hamzah tersebut.

- 9) Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi merasa tidak pernah menerima uang dari Sdr. Muhammad Urip ataupun dari yang lainnya, maka pada waktu itu Pemohon Kasasi menyuruh Serka Ari Cahya Suprastiadi dan keluarganya agar datang lagi di lain hari bersama dengan Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) sambil membawa bukti pengiriman uang yang telah dilakukan oleh Sdr. Muhammad Urip atau putrinya yang bernama Sdri. Eka Yuni Suciandari (istri Serka Ari Cahya Suprastiadi).
- 10) Bahwa sekitar seminggu kemudian Serka Ari Cahya Suprastiadi bersama dengan Sdr. Muhammad Urip, Sdri. Eka Yuni Suciandari, Sdr. Imam Bakri dan Sdr. Rizki Fadillah Hamzah datang ke rumah Pemohon Kasasi di Jalan Brawijaya, Gang Keduru I Nomor 9, Surabaya dengan membawa bukti pengiriman uang yang telah dilakukan oleh Sdr. Muhammad Urip dan Sdri. Eka Yuni Suciandari, sesuai bukti-bukti tersebut Sdr. Muhammad Urip dan Sdri. Eka Yuni Suciandari telah mengirimkan uang kepada Terdakwa 1 seluruhnya sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) yang dikirim melalui transfer ke Nomor Rekening Bank atas nama Devita Nasution, Endang Sugiarti dan Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) sendiri.
- 11) Bahwa tidak lama kemudian di rumah Pemohon Kasasi datang Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) selanjutnya Pemohon Kasasi menanyakan kepada Terdakwa 1 apa betul telah menerima uang dari Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp252.100.000,00, Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) menjawab memang betul, kemudian Terdakwa 1 meminta maaf kepada Sdr. Muhammad Urip sekeluarga, dan Pemohon Kasasi menanyakan kembali kepada Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) bagaimana pertanggung jawabannya tentang permasalahan tersebut, Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) menjawab sanggup mengembalikan selama 4 bulan dan membuat surat pernyataan tertulis bermateri yang ditulis tangan sendiri oleh Serda Wakit Basuki Wiyono (Terdakwa 1). Foto copi surat pernyataan terlampir.
- 12) Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2013 pukul 08.00 WIB Pemohon Kasasi dipanggil Dandim 0832 (letkol Inf I Nyoman

Hal. 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sukasana) diperintahkan untuk menghadap Irdam, setelah di hadapan Irdam ditanya permasalahan uang sejumlah Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) milik Bpk. M. Urip, Irdam beranggapan bahwa Pemohon Kasasi ikut memakai/menerima uang tersebut, dijawab oleh Pemohon Kasasi bahwa tidak pernah menerima atau memakai uang dari Bpk. M. Urip selanjutnya Irdam memerintahkan Mayor Inf Bambang agar koordinasi dengan Denintel selanjutnya Pemohon Kasasi diperintahkan Irdam untuk ke Denintel guna dimintai keterangan. Karena bentuk loyalitas kepada atasan Pemohon Kasasi melaksanakan perintah Irdam menuju ke Denintel.

- 13) Sesampainya di Denintel Pemohon Kasasi bingung mau menghadap siapa para Perwira Denintel ditanyai tidak ada yang tahu kalau Pemohon Kasasi dipanggil ke Denintel karena pada waktu itu tidak ada surat pemanggilan terhadap Pemohon Kasasi, Dandenintel tidak ada di tempat (sedang Apel Dansat) sekitar 1 jam kemudian salah satu Perwira Denintel (Kapten Inf Siswo) memberikan informasi kepada Pemohon Kasasi bahwa di Denintel ada Serda Wakit Basuki dari Kodim 0828/Sampang diperiksa di Denintel sejak hari Kamis tanggal 6 Februari 2013 sebagai pemeriksanya Lettu Inf Kamsuri kemudian Pemohon Kasasi mencari Lettu Chb Kamsuri menyampaikan yang intinya mendapat perintah dari Irdam untuk dimintai keterangan di Denintel, Lettu Inf Kamsuri menyampaikan biasanya TO ke Denintel turunnya dari Asintel tapi ini dari Irdam tidak seperti biasanya kayaknya di back up dan hanya konsumsi Denintel tidak dinaikkan ke Kodam dan dengan adanya penyampaian dari Lettu Chb Kamsuri maka Pemohon Kasasi dalam memberikan keterangan tanpa beban dan semata-mata ingin membantu agar uang milik Bpk. M. Urip segera dikembalikan sejumlah Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) mengingat bahwa Pemohon Kasasi dulu pernah berdinis di Denintel sekitar 10 tahun (1987 sampai dengan 1998), setelah diperiksa dan ditahan di Denintel mulai tanggal 6 Februari 2014 Serda Wakit Basuki Wiyono akhirnya mengakui telah menerima uang dari Bpk. M. Urip sebanyak Rp252.100.000,00 dan sanggup mengembalikan dengan batas waktu 40 hari serta membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uang tersebut (surat pernyataan terlampir tertanggal 18 Februari 2014), selanjutnya Serda Wakit Basuki diperbolehkan pulang dijemput oleh Danramil 0828/01 Kota Sampang (Kapten Inf Heru).



- 14) Pada tanggal 19 Maret 2014 pukul 11.45 WIB Ny. Eka (Istri Cahyo S) menghubungi Ny. Anik Andriani (Istri Pemohon Kasasi) yang intinya memberitahu telah dihubungi Lettu CPM Achmad Saroni (penyidik Pomdam) agar besok pagi tanggal 20 Maret 2014 pukul 07.00 WIB menghadap ke Pomdam di Surabaya. Ny. Eka bingung karena tidak pernah berurusan dengan Pomdam, untuk menghadap ke Pomdam supaya mengajak Bpk. M. Urip dan Sdr. Rizki (adik) rencananya malam itu mau dijemput di Terminal Bungurasih oleh keluarga Pemohon Kasasi, karena pada pukul 16.30 WIB Kapten Inf Diono dan istrinya mengalami lakalalin dan akhirnya meninggal dunia, para Perwira Kodim 0832 dan istri mengurus jenazah baik di Rumah Sakit maupun di rumahnya di Sidoarjo hingga jam 02.00 WIB sehingga tidak bisa menjemput Bpk. M. Urip dan keluarga di Terminal Bungurasih.
- 15) Pada tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WIB Ny. Eka Yuni Suciandari (Saksi 3) menghubungi Ny. Anik Andriani (istri Pemohon Kasasi) menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mampir ke rumah, karena waktu dipanggil ke Pomdam selesainya sampai pukul 21.00 WIB kondisi hujan lebat sehingga langsung ke Terminal Bungurasih selanjutnya pulang ke Bondowoso, maksud dan tujuan Ny. Eka beserta orang tua (Bpk. M. Urip) dan Sdr. Rizki dipanggil ke Pomdam agar membuat pengaduan/laporan berkaitan dengan uang sebanyak Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) yang dipakai Serda Wakit Basuki sebetulnya Bpk. M. Urip tidak ada niat untuk mengadu/laporan karena pada waktu Serda Wakit Basuki diperiksa Denintel sudah ada kesanggupan untuk mengembalikan uang tersebut di atas, untuk jatuh temponya tinggal menunggu 4 hari lagi (25 Maret 2014) batas akhirnya karena dipaksa oleh Lettu Cpm Achmad Saroni (penyidik Pomdam) maka salah satu diantaranya 3 orang yaitu Bpk. M. Urip akhirnya membuat pengaduan dan selanjutnya mereka bertiga dimintai keterangan sampai pukul 21.00 WIB sebagai Saksi pelapor, alasan penyidik menyuruh korban untuk melapor karena masalah ini sudah sampai Kasad dan Pangdam apabila Bapak atau Ibu tidak melapor maka tidak bisa diproses dan uangnya tidak bisa kembali.
- 16) Atas dasar pemanggilan secara lisan terhadap Bpk. M. Urip, Ny. Eka dan Sdr. Rizki ke Pomdam V/Brawijaya selanjutnya oleh penyidik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DIPAKSA UNTUK MEMBUAT LAPORAN PENGADUAN" maka selanjutnya Pomdam memanggil beberapa orang antara lain :

- a) Pada tanggal 24 Maret 2014 memanggil Serda Wakit Basuki Babinsa Koramil 0828/10 Kota Sampang, selanjutnya ditahan sampai tanggal 12 Juni 2014 sebagai Tersangka.
- b) Pada tanggal 27 Maret 2014 memanggil Pemohon Kasasi, Danramil 0832/05 Gayungan sebagai Saksi.
- c) Pada tanggal 24 April 2014 memanggil Pemohon Kasasi sebagai Tersangka.
- d) Pada tanggal 30 Mei 2014 memanggil Ny. Anik Andriani (Istri Pemohon Kasasi).

Hasil pemeriksaan bahwa Serda Wakit Basuki Wiyono (Terdakwa 1) terbukti menerima transfer uang sejumlah Rp252.100.000,00 dari keluarga Bpk. M. Urip dan diakui oleh Serda Wakit Basuki Wiyono (Terdakwa 1).

3. Bahwa untuk mana Pemohon Kasasi dihadapkan Persidangan Militer III.12 Surabaya dengan tuduhan dan tuntutan melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP. Yang kemudian memutuskan Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan" oleh karena itu memidana Pemohon Kasasi dengan pidana 5 (lima) bulan yang mana kemudian oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya putusan tersebut diambil alih dan menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor : 93-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015 untuk seluruhnya.
4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No.93-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 29 September 2015 di atas :

- a. Bahwa Pasal 378 KUHP berbunyi :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedaning heid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Hal. 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 55 berbunyi : Pasal 55 (1) dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1: Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2: Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Bahwa Pasal 372 berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

b. Dari pasal-pasal yang didakwakan seharusnya diuraikan dan diterapkan serta harus terpenuhi kriteria unsur tidak untuk keseluruhan perbuatan Pemohon Kasasi baru dapat dipidana, namun tidak demikian yang dilakukan pemeriksaan oleh Oditur, Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam perkara ini.

c. Bahwa Pemohon Kasasi mohon kirannya yang mulia Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa pengakuan atas Berita Acara di Deninteldam V/Brawijaya adalah atas permintaan pemeriksa (Lettu Chb Kamsuri) dengan itikad untuk memancing Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) bersedia mengembalikan uang yang telah diterimanya, sehingga Terdakwa 1 (Serda Wakit Basuki Wiyono) bersedia mengembalikan uang sebesar Rp252.100.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 40 hari yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 18 Februari 2014 (Foto copy surat pernyataan terlampir).

2) Bahwa Serda Wakid Basuki Wiyono (Terdakwa 1) menebar isue kepada pihak Bpk. Muhammad Urip bahwa uang sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Bpk. Muhammad Urip (Saksi 1) ke Bank Jatim Cabang Sampang tanggal 16 Juli 2013 dan tanggal 31 Juli 2013 dengan rekening Nomor 0242.430.484 adalah rekening milik Sdri. Devi (putri

Hal. 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi) namun kenyataannya rekening tersebut milik Devita Nasution putri Sertu Sugianto (tetangga Serda Wakid Basuki Wiyono) setelah uang diambil langsung diminta oleh Serda Wakid Basuki Wiyono (Terdakwa 1).

- 3) Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dalam faktanya Pemohon Kasasi tidak pernah menghimbau, mengharap apalagi memerintahkan kepada orang/calon pendaftar untuk berkunjung ke rumah, yang terungkap di persidangan bahwa Saksi 1, 4 (Sdr. Muhammad Urip, Sdr. Rizki Fadilah Hamzah) bersama Serda Wakid Basuki Wiyono (Terdakwa 1) datang ke rumah. Kedatangan Saksi 1, 4 dan Terdakwa 1 menyampaikan sharing tentang pendaftaran menjadi anggota TNI saat itu Pemohon Kasasi memberikan gambaran "Bahwa masuk TNI tidak dipungut biaya, lulus tidaknya adalah dari para calon sendiri yang harus mempersiapkan diri sebelum seleksi (mulai dari fisik, kesehatan dan akademisnya)". Pemohon tidak pernah mempengaruhi/membujuk ataupun menawarkan untuk membantu tentang proses seleksi masuk menjadi anggota TNI.
- 4) Bahwa Pemohon Kasasi mengakui dan terbukti bahwa pernah ada calon (Saksi 4) yang tinggal/kost di rumah Pemohon Kasasi. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk menjalankan fungsi kedinasan yang harus "Baik-baik dengan rakyat" karena sebagai prajurit yang dinas di Satuan kewilayahan dan tidak terbukti sama sekali memper-lakukan calon untuk dikondisikan/dipengaruhi harus menyiapkan dana-dana untuk masuk menjadi anggota TNI. Fakta yang terungkap bahwa hal itu yang melakukan adalah Terdakwa 1. Bahwa dari kesaksian-kesaksian yang ada akhirnya Terdakwa 1 menerangkan pernah menyerahkan dana ke Pemohon Kasasi, yang mana hal itu tidak dapat dikuatkan oleh bukti yang lain. Pemohon Kasasi hanya bisa bertanya dalam hati "Apakah seperti ini keadilan yang ada di lingkungan kami ?" kepada Allah SWT Pemohon Kasasi serahkan.
- 5) Bahwa Pemohon Kasasi dalam menghadapi permasalahan hukum ini selain berserah diri kepada Allah SWT, secara nyata hidup di dunia wajib berikhtiar dengan memohon kepada Lembaga Tinggi Negara dalam hal ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya berkenan mempertimbangkan hal-hal yang Pemohon Kasasi jelaskan di atas dalam penyelesaian perkara hukum yang Pemohon Kasasi hadapi.

Hal. 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016





- 6) Bahwa dari Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Anjum juga membela/membantu Pemohon Kasasi pada sidang Tingkat Banding tentang rekomendasi keringanan hukuman atas nama Pemohon Kasasi yang isinya sebagai berikut :
- a) Yang bersangkutan selama berdinas belum pernah melakukan pelanggaran/menerima hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
  - b) Yang bersangkutan telah melaksanakan dinas aktif sebagai anggota TNI AD selama 30 tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi Pam Rahwan Aceh tahun 2001 dan memiliki tanda kehormatan SL Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun, XXIV tahun serta Bintang Eka Paksi Nararia.
  - c) Yang bersangkutan selama dinas di Korem 084/BJ mempunyai dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya dengan baik.
  - d) Dengan adanya kejadian pada perkara yang dialami ini yang bersangkutan tidak akan mengulangi dan lebih berhati-hati serta mewaspadaai segala tindakan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas, sehingga sangat berharap dan mohon dapatnya diberikan keputusan yang meringankan serta kebijakan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 7) Bahwa di dalam perkara ini telah dihadirkan 10 orang Saksi dari semua Saksi (Saksi 1 sampai dengan 10) tidak seorangpun yang menyatakan Pemohon Kasasi pernah menerima ataupun meminta uang dari para Saksi.
- 8) Bahwa Serda Wakid Basuki Wiyono (Terdakwa 1) menyatakan pernah memberi uang kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan hanya pernyataan Terdakwa 1 dengan tidak bisa menunjukkan bukti.
- 9) Pemohon Kasasi tidak pernah menjanjikan apapun kepada Bpk. Muhammad Urip (Saksi 1), Sdr. Risky Fadilah Hamzah (Saksi 4) maupun kepada Serda Wakid Basuki Wiyono (Terdakwa 1) ataupun siapa saja tentang penerimaan menjadi anggota TNI AD.
- 10) Bahwa atas dasar fakta-fakta itu saja tidak terpenuhi unsur-unsur dan tidak patut pasal-pasal yang didakwakan untuk diterapkan pada Pemohon Kasasi.



d. Bahwa atas kejadian sebagaimana tersebut di atas Serda Wakid Basuki Wiyono (Terdakwa 1) tidak berterimakasih atas prakasa Pemohon Kasasi bahkan berusaha melepas tanggung jawabnya dan menyeret dengan mengatakan bahwa uang yang diterimanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diberikan kepada Pemohon Kasasi. Karena Pemohon Kasasi telah memaksa Serda Wakid Basuki Wiyono (Terdakwa 1) agar mengembalikan semua uang yang pernah diterimanya dari Bpk. Muhammad Urip (Saksi 1).

5. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti a quo* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan keputusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2015 tanggal 29 September 2015 telah melanggar ketentuan Pasal 30 Ayat b, c Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dan *Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan benar sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tidak melampaui batas wewenangnya ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan Tingkat Kasasi. Demikian pula dengan hukuman yang dijatuhkan, merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan Tingkat Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :  
**I. WAKIT BASUKI WIJONO, Serda NRP. 578448** dan **II. KHAMDANI, Kapten Inf NRP. 575669** tersebut ;

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **04 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 08 K/MIL/2016